

344.0121
e HR
P

**PELAKSANAAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT MENURUT HUKUM
ADAT SETELAH KELUARNYA UU NOMOR 16 TAHUN 1964
(SUATU STUDI TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN
PENGGARAP DI PERKAMPUNGAN NELAYAN TAMBAK LOROK
KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG)**



TESIS

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna mencapai derajat Sarjana S-2**

MAGISTER KENOTARIATAN UNDIP

OLEH :

MARIA CHRISTINA P.V., SH

NIM : B4B 002 128

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
DESEMBER
2004**

TESIS

**PELAKSANAAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT MENURUT HUKUM
ADAT SETELAH KELUARNYA UU NOMOR 16 TAHUN 1964
(SUATU STUDI TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN
PENGGARAP DI PERKAMPUNGAN NELAYAN TAMBAK LOROK
KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG)**


OLEH :

**MARIA CHRISTINA P.V., SH
B4B 002 128**

**Telah Dipertahankan Di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 17 Desember 2004
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**


Menyetujui :

Pembimbing




Prof. IGN. SUGANGGA, SH

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**



Prof. IGN. SUGANGGA, SH



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2004

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name.

MARIA CHRISTINA P.V., SH

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Papa dan Mamaku tercinta

Suamiku tersayang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Tesis yang berjudul “PELAKSANAAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT MENURUT HUKUM ADAT SETELAH KELUARNYA UU NOMOR 16 TAHUN 1964 (SUATU STUDI TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN PENGGARAP DI PERKAMPUNGAN NELAYAN TAMBAK LOROK KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG)” ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Di dalam penyusunan tesis ini, Penulis menyadari dengan sepenuh hati akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan serta pengalaman Penulis yang sangat terbatas. Namun demikian Penulis akan berusaha keras untuk menyusunnya agar tesis ini dapat tersusun dengan baik.

Meskipun demikian, Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini. Penulis menyadari bahwa dapat terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budiharjo, MSc, sebagai Rektor Universitas Diponegoro.

2. Bapak Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan selaku pembimbing.
4. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Sukirno, SH, Msi, selaku Dosen Wali penulis di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Sukirno, SH, Msi dan Ibu Hajah Sri Sudaryatmi, SH, MHum, dan Ibu Ana Silviana, SH, MHum, selaku dosen penguji.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Ibu Ir. Ida Purnomowati, selaku Kepala Sub Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.
10. Ibu Sri Sumaryanti, SH selaku sekretaris Kelurahan Tanjung Mas.
11. Segenap masyarakat di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang telah menyediakan waktu untuk di wawancarai dan menjawab angket yang dibagikan oleh penulis.

12. Teman-teman di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Papa dan mamaku, suamiku yang sangat penulis cintai.
14. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun spirituil kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Desember 2004

Penulis

MARIA CHRISTINA P.V., SH

ABSTRAK

Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur. Melalui pembangunan yang telah, sedang dan akan digiatkan ini, diharapkan cita-cita tersebut di atas dapat tercapai. Salah satu produk hukum yang diharapkan bisa mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur adalah UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Sebagaimana diketahui, Undang-undang ini mengatur bagi hasil untuk kalangan nelayan dan petani tambak. Berkaitan dengan itu, penelitian ini dikhususkan pada bagi hasil nelayan.

Dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa:

Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

- a. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
- b. Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih:

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena ada keterkaitan antara faktor yuridis dan faktor empiris. spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah random sampling. Data yang dikumpulkan meliputi data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumentasi). Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Bagian yang diperoleh oleh nelayan penggarap (jurak) dalam sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku secara turun-temurun di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas sudah di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, bahkan bisa mencapai 75 %. Seharusnya berdasarkan hal tersebut maka tingkat kesejahteraan nelayan penggarap di perkampungan nelayan di sana juga lebih baik, tetapi kenyataan yang terlihat di lapangan tidak menunjukkan hal tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan nelayan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya (karena pekerjaan nelayan berhubungan dengan alam). Dapat dirata-ratakan pendapatan seorang nelayan penggarap dalam satu kali melaut adalah ± Rp 20.000,- dipergunakan untuk menghidupi seluruh keluarganya yang rata-rata berjumlah 6 orang tiap keluarga, padahal harga barang-barang kebutuhan terus merangkak naik, sehingga pendapatan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, sedangkan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya mereka hanya melakukannya sebatas kemampuan mereka saja.

Sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku menurut kebiasaan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas dan dilaksanakan secara turun-temurun ternyata sudah di atas ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

ABSTRACT

Since the Indonesia independence, the Indonesian Republic government has tried to achieve a justice and prosperous society. This is always the aim of our past, present and future government policy. One of the law product is expected to be able to create a justice and prosperous society is the fishery profit sharing law (UU No. 16 year 1964). As we know, this law arrange the profit sharing among the fisherman and thw earthen and former society. Concerning the above statement, this research is specialized for the fisherman profit sharing.

In article 3 verses (1) law No. 16 year 1964 it is state that :

If a fishery business carried out above the profit sharing agreement, the profit has to be given to the fisherman servant at least as follows :

- a. If the sailboat is used : minimum 75 % from the net gross
- b. If a motorship is used : minimum 40 % from the net gross.

The method used in this research is sosiological yuridical approach method, because it has a connection between the yuridical factor and sosiological factors. The spesification used in this research is the analysis research description. The formulation of sampling method used in this research is the random sampling. The collected data are included the primary data (interview and observation) and secondary data (documentation). The method of data analysis used in this research is the qualitative analysis.

The part of profit that a fisherman servant gets for the profit sharing has been done since long time ago in the fisherman area Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas in above the minimum level that has been decided on law No. 16 year 1964 of the Fishery Profit Sharing, even sometimes it can be until 75 %. Actually according to this law, a fisherman servant in the fisherman residential area will have a prosperous life, but in the fact it not like that. It is because the income of the fisherman can not be assured (because the fisherman's job is depend on the nature). The average income of a fisherman servant in one time fishing is approximately Rp 20.000,- and it can be used only for this daily cost of living whit around 6 children, whereas the cost of education of this children can only be afforded if they have more money for that.

The profit sharing system has been cone for generations in the fisherman area Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas is already above the minimal certainty of the law No. 16 year 1964 about the fishery profit sharing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hukum Adat.....	13
A.1. Pengertian Hukum Adat.....	13
A.2. Unsur-unsur Hukum Adat.....	22
A.3. Sumber-sumber Hukum Adat.....	24
A.4. Fungsi Hukum Adat.....	28
A.5. Corak Dan Sistem Hukum Adat.....	28
B. Masyarakat Hukum Adat.....	34
C. Pola Pikir Masyarakat Hukum Adat.....	41
D. Faktor-faktor Yang Mendukung Adanya Kepercayaan Di Antara Para Pihak.....	45
D.1. Faktor secara langsung.....	45
D.2. Faktor secara tidak langsung.....	46
E. Perjanjian/ Perikatan Dalam Hukum Adat.....	49
E.1. Bentuk-bentuk lain dari perjanjian dalam masyarakat hukum	

Adat.....	54
E.2. Hukum perikatan lainnya.....	58
F. Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.....	60
F.1. Pengertian perjanjian bagi hasil.....	60
F.2. Subyek perjanjian bagi hasil perikanan laut.....	60
F.3. Bentuk perjanjian bagi hasil.....	61
F.4. Jangka waktu perjanjian bagi hasil.....	61
F.5. Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil.....	62
F.6. Kewajiban nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil.....	64
F.7. Hal-hal yang dilarang dalam perjanjian bagi hasil perikanan	65
F.8. Berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan.....	65
F.9. Wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut.....	66
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	70
B. Spesifikasi Penelitian.....	70
C. Metode Penentuan Sampel.....	71
D. Teknik Pengumpulan Data.....	73
E. Metode Analisa Data yang Digunakan.....	74
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian.....	76
A.1. Letak Geografis.....	76
A.2. Luas Wilayah.....	76
A.3. Pembagian Wilayah Administrasi.....	77
A.4. Kecamatan Semarang Utara.....	78
A.5. Kelurahan Tanjung Mas.....	79
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut di Perkampungan Nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.....	81

B.1. Sebelum keluarnya UU Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan	81
B.2. Setelah keluarnya UU Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan	105
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak Dilaksanakannya UU Nomor 16 Tahun 1964 Di Perkampungan Nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang	108
D. Tanggapan Masyarakat Nelayan Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Hukum Adat dan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.....	109
E. Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut Yang Berlaku Sekarang Ini Sangat Mempengaruhi Kesejahteraan Nelayan Penggarap Di Perkampungan Nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang	110
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negeri Nusantara Indonesia mempunyai wilayah laut seluas ± 3.166.000 kilometer persegi.¹ Wilayah lautan atau perairan seluas itu, pada dewasa ini teru diupayakan pemanfaatan sumber kekayaan yang ada didalamnya bagi kesejahteraan negara dan rakyatnya. Wilayah perairan yang kaya akan sumber daya hayati apabila dimanfaatkan secara optimal baik melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi, akan memberikan manfaat yang besar untuk mengatasi dan mencukupi masalah pangan, sebab pada hakekatnya budi daya pengolahan maupun pengelolaan sumber daya alam yang berasal dari perairan berarti pula suatu usaha untuk meningkatkan pangan.

Perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti, peranan, dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Indonesia adalah sebagai negara yang berbentuk kepulauan yang dikelilingi selat-selat, laut, maupun samudra yang luas sehingga memungkinkan

¹ Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 1976*, Jakarta, 1978, hal. 51

sekali untuk hidupnya berbagai macam ikan. Sebagai negara kepulauan, maka sudah barang tentu negara Indonesia sebagian besar tanah airnya terdiri dari perairan dan di dalam perairan yang luas tersebut terkandung sumber daya ikan yang sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Kegiatan perikanan Indonesia, terutama ditekankan kepada usaha perikanan darat sebab merekalah penghasil $\pm 98\%$ dari seluruh produksi perikanan Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah berusaha memajukan perikanan rakyat melalui langkah-langkah sebagai berikut : peningkatan kegiatan penyuluhan-penyuluhan, penelitian dan peningkatan pengembangan koperasi perikanan.²

Sebagai negara kepulauan, maka sudah tentu negara Indonesia sebagian besar tanah airnya terdiri dari perairan. Di dalam perairan yang luas tersebut terkandung sumber daya ikan yang sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam alenia IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk merealisasikan tujuan negara seperti yang tercantum di dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka di dalam menjalankan tugas-tugasnya Presiden selaku pemegang kekuasaan dibantu oleh para menteri yang masing-masing membawahi

² Tim Geografi, *Geografi*, PT. Yudistira, Jakarta, 1994, hal. 2

Departemen Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) UUD 1945.³

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan yang akan meningkatkan ketahanan nasional.

Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus-menerus bagi kemakmuran rakyat. Searah dengan itu, sudah semestinya pola pengelolaan dan pemanfaatan diatur secara mantap, sehingga mampu menjamin arah serta kelestarian pemanfaatannya dapat berlangsung seiring dengan tujuan pembangunan nasional.

Sumber daya ikan memang memiliki daya pulih kembali (renewable), walaupun hal itu tidak berarti tidak terbatas. Oleh karena itu bila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya sampai melebihi potensi yang tersedia atau dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan, tentu akan berakibat terjadinya kepunahan. Terancamnya kelestarian sumber daya ikan dapat pula disebabkan oleh kegiatan-kegiatan lain, misalnya pelayaran, penambangan,

³ Suharni, *Pelaksanaan Otonomi di Bidang Perikanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati*, Majalah Masalah-masalah Hukum No.4, FH UNDIP, Semarang, 1994, hal. 32

penempatan kabel bawah laut, pembuangan sampah industri, penebangan hutan atau bahkan juga peristiwa alam, kesemuanya ini secara potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.⁴

Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur. Melalui pembangunan yang telah, sedang dan akan digiatkan ini, diharapkan cita-cita tersebut di atas dapat tercapai. Salah satu produk hukum yang diharapkan bisa mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur adalah Undang-undang Bagi Hasil Perikanan (UU No. 16 Tahun 1964). Sebagaimana diketahui, Undang-undang ini mengatur bagi hasil untuk kalangan nelayan dan petani tambak. Berkaitan dengan itu, penelitian ini dikhususkan pada bagi hasil nelayan.⁵

Undang-undang ini memandang taraf hidup nelayan penggarap sukar ditingkatkan jika perjanjian bagi hasil masih diselenggarakan menurut Hukum Adat yang dipandang masih mengeksploitasi penggarap dan tidak adanya kepastian hukum melalui perjanjian tertulis. Kendatipun Undang-undang Bagi Hasil Perikanan sudah diberlakukan lebih dari 38 tahun, kenyataannya hampir seluruh wilayah Indonesia masyarakat nelayan masih memakai hukum adatnya sendiri-sendiri. Beberapa penelitian, baik dalam perikanan laut maupun perikanan

⁴ Amiek Soemarni, *Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah*, Majalah Masalah-masalah Hukum No. 8, FH UNDIP, Semarang, 1994, hal. 8-9

⁵ Sukirno, *Perubahan Hukum Pada Komunitas Petani Tambak (Studi Antropologi Hukum Tentang Perubahan Peraturan Bagi Hasil Budidaya Tambak di Desa Bulumanis Kidul, Pati, Jawa Tengah*, Majalah Masalah-masalah Hukum Edisi III, FH UNDIP, Semarang, 1998, hal. 6

tambak, menunjukkan hasil tersebut, seperti studi Nawawi (1980) di Aceh, Tahawila (1979) di Sulawesi Selatan, Lampe (1989) di Madura, Herwening (1983) di Muara Angke Jakarta, dan Harnanto (1989) di Cilacap.⁶

Pengelolaan produksi ikan laut selama ini masih belum memenuhi harapan, baik dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara merata, khususnya masyarakat nelayan, meupun dilihat dari segi pemasukan devisa bagi negara dan dari segi pelestarian sumber daya hayati laut itu sendiri. Hal ini dapat terjadi antara lain disebabkan oleh karena banyaknya masalah yang timbul sebagai akibat lemahnya peraturan hukum yang mengaturnya, lembaga yang menangani bidang itu, serta terbatasnya modal dan teknologi di bidang produksi perikanan.

Sungguh merupakan suatu hal yang aneh dan menyedihkan apabila diingat bahwa negara yang kaya akan sumber daya hayati laut, akan tetapi kondisi kehidupan para nelayan (khususnya para nelayan tradisional dan para nelayan pandega) serta kemampuan ekonominya masih amat memprihatinkan. Bahkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Baharudin Lopa tahun 1980-1982 tentang Kehidupan Para Nelayan Tradisional di Berbagai Daerah di Indonesia terdapat bukti bahwa tingkat kehidupan nelayan Indonesia masih sangat rendah yang disebabkan karena masih sangat sederhananya peralatan

⁶ Ibid

penangkapan ikan yang dimiliki para nelayan, yang pada gilirannya tidak bisa memberikan hasil tangkapan yang memadai.⁷

Nelayan penggarap (pandega) di samping penghasilannya masih rendah, ditambah lagi dengan lemahnya posisi mereka dalam menghadapi para nelayan juragan (pemilik kapal atau modal). Peralatan maupun modal untuk menangkap ikan kepemilikannya terpusat pada nelayan juragan, sehingga posisi serta kondisi para nelayan pandega ditentukan oleh nelayan juragan. Lemahnya posisi para nelayan penggarap inilah yang menyebabkan pembagian hasil penangkapan ikan dapat ditentukan secara sepihak oleh para nelayan pemilik kapal atau modal tadi.

Dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap maupun para nelayan juragan (pemilik kapal atau modal) maka berlaku bagi hasil perikanan yang saling menguntungkan. Kehadiran Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang membawa nilai-nilai baru, akan menghadapkan masyarakat kepada realitas baru pula yakni tuntutan perubahan persepsi, sikap dan perilaku agar undang-undang itu dapat dilaksanakan, dalam arti dapat diterima dan diterapkan.

Undang-undang Bagi Hasil Perikanan yang hingga kini belum ada peraturan pelaksanaannya itu, terkecuali tindak lanjut pelaksanaannya yang masih harus diperlukan pertimbangan atau diserahkan kepada otonomi pemerintah

⁷ Maria Christinawati, *Aspek-aspek Pemanfaatan Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1988, hal. 65

daerah, sebab menurut undang-undang tersebut, penetapan imbangan bagi hasil menyangkut fisibilitas situasi dan kondisi lokal yang beraneka ragam sejalan dengan dasar pemikiran pembuat undang-undang yang mengintroduksi urgensinya dari segi kebiasaan bagi hasil perikanan yang berlaku pada daerah tertentu.⁸

Penulis memilih perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai lokasi penelitian karena sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku di daerah ini tidak mendasarkan pada aturan bagi hasil seperti yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang masih menggunakan aturan bagi hasil menurut hukum adat yang sudah biasa mereka gunakan sejak lama meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang tentang bagi hasil sejak tahun 1964.⁹

Alasan penulis memilih judul Tesis “Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Hukum Adat Setelah Keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 (Suatu Studi Terhadap Kesejahteraan Nelayan Penggarap Di Perkampungan Nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan

⁸ Harini, *Variasi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Antara Nelayan Juragan Dengan Nelayan Pandega di Kabupaten Rembang*, UNAIR, Surabaya, 1990, hal. 10

⁹ Hasil Pra Survey Penulis, tanggal 2-5 April 2004

Semarang Utara Kota Semarang)” dan tetap mempertahankan menggunakan judul ini tanpa ada perubahan setelah review proposal karena didasarkan pada keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil perikanan laut antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik yang berlaku di di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat nelayan sehingga tidak melaksanakan bagi hasil perikanan laut menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, serta tingkat kesejahteraan nelayan penggarapnya. Penulis menganggap sangat menarik sekali untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang bagi hasil perikanan laut dengan pelaksanaan bagi hasil antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik di perkampungan nelayan.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil perikanan laut di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat nelayan sehingga tidak melaksanakan bagi hasil perikanan laut menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 ?

3. Bagaimana tanggapan masyarakat nelayan terhadap pelaksanaan bagi hasil perikanan laut menurut hukum adat dan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 ?
4. Apakah pelaksanaan bagi hasil perikanan laut yang berlaku sekarang ini bisa sangat mempengaruhi kesejahteraan nelayan penggarap di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku di di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat nelayan sehingga tidak melaksanakan sistem bagi hasil perikanan laut menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat nelayan terhadap pelaksanaan bagi hasil perikanan laut menurut hukum adat dan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.
4. Untuk mengetahui bahwa pelaksanaan bagi hasil perikanan laut yang berlaku sekarang ini sangat mempengaruhi kesejahteraan nelayan penggarap di

perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

- a. Untuk mengembangkan penelitian melalui kegiatan penelitian.
- b. Untuk menguji kebenaran pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah yang diharapkan dapat diketahui perbedaan dan persamaan yang jelas antara peraturan yang ada dengan praktek pelaksanaannya. Selanjutnya dapat dikembangkan guna memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem bagi hasil perikanan laut antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik.

2. Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak di daerah nelayan sehingga dapat mengurangi hambatan atau masalah yang timbul dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, khususnya bagi hasil perikanan laut antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik.
- b. Dapat dipergunakan sebagai dasar atau landasan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang perikanan laut, khususnya mengenai bagi hasil antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisa, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Dimulai dengan kerangka teoritik yang berisi tentang A. Tinjauan Tentang Hukum Adat, A.1. Pengertian Hukum Adat, A.2. Unsur-unsur Hukum Adat, A.3. Sumber-sumber Hukum Adat, A.4. Fungsi Hukum Adat, A.5. Corak dan Sistem Hukum Adat, B. Masyarakat Hukum Adat, C. Pola Pikir Masyarakat Hukum Adat, D. Faktor-faktor Yang Mendukung Adanya Kepercayaan Di Antara Para Pihak, E. Perjanjian/ Perikatan Dalam Hukum Adat, E.1. Bentuk-bentuk lain dari perjanjian dalam masyarakat Hukum Adat, E.2. Hukum perikatan lainnya, F. Tinjauan Mengenai Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, F.1. Pengertian perjanjian bagi hasil, F.2. Subyek perjanjian bagi hasil perikanan laut, F.3. Bentuk perjanjian bagi hasil, F.4. Jangka waktu perjanjian bagi hasil, F.5. Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil, F.6. Kewajiban nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil, F.7. Hal-hal yang dilarang dalam perjanjian bagi hasil perikanan, F.8. Berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan, F.9. Wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut.

Bab III : Berisi tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab IV : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan pelaksanaan bagi hasil perikanan laut menurut Hukum Adat setelah keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 (suatu studi terhadap kesejahteraan nelayan penggarap di perkampungan nelayan Tambak Iorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang).
- Bab V : Merupakan kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

A.1. Pengertian Hukum Adat

Hubungan antara hukum dengan kehidupan budaya suatu bangsa sangat erat, karena hukum merupakan hasil dari budaya bangsa yang di bangun dengan segala apa yang menjadi milik budaya bangsa yang bersangkutan dengan maksud mengatur hidup bangsanya.¹⁰

Negara Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, sehingga segala sesuatu yang terjadi akan diatur oleh hukum yang berlaku. Hal ini harus dipahami benar oleh Warga Negara Indonesia.

Sebelum berbicara lebih lanjut ada baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari pada hukum. Menurut Leon Duguit :

“Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama

¹⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Hukum Adat Dewasa Ini*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hal. 50

dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.”¹¹

Sedangkan menurut JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto :

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat untuk badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.”¹²

Hukum sebagai sub sistem tidak saja mencakup aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur interaksi sosial menyangkut hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban melainkan mencakup juga aturan-aturan tentang tata cara penanganan sengketa yang timbul karena kepentingan yang berbeda, selain itu juga hukum sebagai sistem mencakup institusi-institusi yang timbul, menjalankan dan menegakkan norma-norma.

Secara substantif hukum menentukan batas-batas dari kelakuan yang diijinkan dan terutama berkenaan dengan asas-asas hukum seperti misalnya jenis-jenis kejahatan, perbuatan yang melanggar hukum dan

¹¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal. 36

¹² Ibid, hal. 38

hukumannya, jenis-jenis kontrak, hak-hak atas benda, cara-cara pembagian warisan dan jenis hubungan kekerabatan yang diakui oleh hukum.

Di dalam masyarakat hanya dikenal kata adat saja. Tetapi istilah ini pun sebenarnya berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini telah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Jadi, secara sederhana istilah “Adat recht” dapat dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.¹³

Istilah Hukum Adat (*Adat recht* atau *Adat law*) pertama kalinya dipakai oleh seorang Belanda bernama Snouck Hurgronze. Istilah “adat” yang berasal dari bahasa Arab “*addah*” yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Konsep ini kemudian dikaji oleh Van Vollenhoven dalam penggunaannya, dan konsep ini mendapat tempat di masyarakat luas. Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat mengandung dua ciri penting yaitu adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku yang disertai sanksi-sanksi baik dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.

Dari perkataan adat ini terdapat beberapa istilah yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut :

¹³ Sukirno, *Eksistensi Dan peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 11, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal 3

1. Adat yang sebenarnya ada. Ini merupakan undang-undang alam di mana dan kapan pun dia akan tetap sama antara lain adat membasahi, adat api membakar dan sebagainya
2. Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang diturunnaikkan selama ini, waris yang dijaweeek, pusako nan ditolong, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi dahulu supaya kokoh berdirinya
3. Adat nan teradat. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, dapat ditambahkan ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu
4. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dipakai setempat, seperti dalam suatu daerah adat perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi. Tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tersebut.¹⁴

Dengan melihat Hukum Adat seperti inilah dapat dimengerti klasifikasi-klasifikasi hukum sesuai perkembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat di mana dikatakan bahwa hukum dalam bentuk apa pun tidak

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 85

dapat berdiri sendiri terpisah dari institusi-institusi sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

Pengertian Hukum Adat diberikan oleh masing-masing sarjana yang rumusannya sebagai berikut :

1. Menurut R. Soepomo :

Hukum Adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam. Dimana dapat diketahui hal-hal yang nampak bahwa Hukum Adat adalah :

- a. Hukum non statutair, artinya tidak tertulis
- b. Unsurnya hukum kebiasaan dan hukum agama (Islam)
- c. Hukum yang berdasarkan putusan hakim
- d. Hukum yang berurat akar pada kebudayaan tradisional
- e. Hukum yang hidup
- f. Hukum yang menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat.¹⁶

2. MM Djojodigono mengatakan bahwa :

“Hukum Adat adalah hukum yang hidup. Yang dimaksud dengan hukum yang hidup adalah hukum yang dinamik, yakni hukum yang dapat :

- a. Mengikuti perkembangan masyarakat

¹⁵ Leopold Propisil, *Hukum Bentuk Atribut Dan Penerapannya Dalam Antropologi Hukum*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hal. 72

¹⁶ IGN. Sugangga, *Pengantar Hukum Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 9-10

b. Menjelaskan segala keanekaragaman persoalan akan hak dan kewajiban dalam kasus yang sama jenisnya.”¹⁷

3. Djodjodigono mengatakan bahwa :

Hukum Adat selain bersifat tradisional juga bersifat dapat berubah-ubah dan mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa hukum yang timbul dalam perkembangan jaman. Oleh karenanya Hukum Adat mempunyai sifat dinamis dan plastis.¹⁸

Dinamis artinya Hukum Adat mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang pasti membutuhkan perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalannya sejarah. Plastis artinya dalam pelaksanaannya diperhatikan hal-hal yang tersendiri.

4. Hal ini juga diperkuat oleh Moch. Koesno, yang mengatakan bahwa :

Hukum Adat dapat berubah-ubah selaras dengan perkembangan masyarakat dan rakyat sebagai pernyataan rasa keadilan dan keputan rakyat, perkembangan adat sejalan dan secepat dengan perkembangan kehidupan rakyat dalam masyarakat.¹⁹

5. Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederlandsch Indie*” mengatakan bahwa :

¹⁷ Ibid, hal. 11

¹⁸ Djodjodigono, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1950, hal. 7

¹⁹ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 53

“Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.”²⁰

6. Kusumadi Pudjosewodjo dalam bukunya “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia” mengatakan bahwa :

“Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum”. Dengan kata lain Hukum Adat adalah keseluruhan aturan yang tak tertulis.”

7. Demikian juga Ter Haar Bzn berpendapat bahwa :

“Hukum Adat adalah sebagai endapan dari kenyataan-kenyataan sosial, dipungut dari padanya dan oleh karenanya didulang pula; di situ pula lah Hukum Adat dalam proses abasi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan-keputusan pemegang-pemegang kekuasaan (penghulu rakyat dan rapat-rapat) yang dijatuhkan atas suatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan.”²¹

“Hukum Adat adalah hukum sekalian yang tercantum dalam keputusan penguasa adat di dalam berbagai-bagai persekutuan Hukum Adat yakni

²⁰ Soediman Kartodiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1965, hal. 157

²¹ Ter Haar Bzn, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 28

keputusan-keputusan yang diadakan oleh rapat desa, kepala desa, lurah dan lain-lain.”²²

8. Hazairin mengatakan bahwa :

“Hukum Adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat Hukum Adat.”²³

Hazairin menegaskan pula bahwa yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah :

- a. Hukum kebiasaan dari rakyat Indonesia, maksudnya kebiasaan-kebiasaan atau kaedah-kaedah yang mempunyai sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak mempunyai kekuatan hukum
- b. Hukum Adat bukan hukum tertulis dan bukan merupakan hukum perundang-undangan sehingga keistimewaan dari Hukum Adat adalah tidak statis, tidak kaku dan dapat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Dengan perkataan lain Hukum Adat bersifat elastis yang dapat menyesuaikan diri sepanjang waktu

²² IGN. Sugangga, *Pengantar Hukum Adat*, Op. Cit, hal. 12

²³ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1974, hal. 27

- c. Hukum Adat mencakup pula putusan-putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang dimaksud di sini adalah putusan-putusan dari petugas hukum, misalnya keputusan kepala adat dan sebagainya, yang bertujuan untuk memelihara atau menegakkan hukum
- d. Hukum Adat itu di sana-sini telah dipengaruhi oleh hukum-hukum lain dari luar Indonesia, misalnya dipengaruhi agama Islam, agama Kristen atau agama Hindu
- e. Hukum Adat itu telah berurat akar sebagai kebutuhan dari Bangsa Indonesia, maksudnya ketentuan-ketentuan dalam hukum kebiasaan itu telah meresap dalam hati nurani Bangsa Indonesia sebagai hasil daya, cipta dan rasa Bangsa Indonesia yang turun temurun.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat itu adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang mengenal sanksi-sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat.

Adapun asas-asas Hukum Adat menurut Surojo Wignjodipuro adalah :

1. Asas gotong-royong, yang merupakan kebiasaan untuk berusaha bekerja bersama-sama
2. Fungsi sosial, yang diwujudkan dalam kebiasaan bekerja sama
3. Asas persetujuan, dengan diadakannya musyawarah untuk mengambil keputusan
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, diwujudkan dalam lembaga balai desa.

A.2. Unsur-unsur Hukum Adat

Telah kita ketahui bahwa Hukum Adat yang berlaku di Indonesia sangatlah beraneka ragam dan dikatakan oleh Van Vollenhoven di Indonesia terdapat 19 lingkungan Hukum Adat. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Adat dan rakyat Indonesia adalah bercorak pluralistik.

Hal ini berarti adanya perbedaan-perbedaan yang muncul dalam setiap lingkungan masyarakat adat, namun hal ini hendaknya tidak dipermasalahkan tetapi justru menjadi keanekaragaman budaya sebagai salah satu aset Bangsa Indonesia.

Dalam pembentukan Hukum Adat ini jelas didukung oleh unsur-unsur Hukum Adat itu sendiri, yaitu :

1. Unsur asli, yaitu berupa kebiasaan. Unsur ini merupakan unsur pendukung yang terbesar

2. Unsur agama, yang merupakan unsur kecil.

Hal ini didukung sepenuhnya oleh R. Soepomo dengan pernyataannya sebagai berikut :

“Hukum Adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum Adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara.”²⁴

Demikian juga dengan Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa :

“Dasar Hukum Adat adalah hukum Melayu Polinesia ditambah dengan unsur-unsur agama. Hukum Melayu polinesia merupakan unsur asli, sedangkan unsur agama sebagai unsur pendukung.”²⁵

Surojo Wignjodipuro juga mengatakan bahwa Hukum Adat mempunyai dua unsur, yaitu :

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat
2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, di mana adat dimaksud menimbulkan adanya kewajiban hukum.

²⁴ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 3

²⁵ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hal. 64

Kedua unsur di atas adalah unsur yang dimiliki oleh Hukum Adat, sehingga masyarakat hukum adat taat pada Hukum Adat.

A.3. Sumber-sumber Hukum Adat

Adapun yang dimaksud dengan sumber-sumber Hukum Adat adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sedangkan yang menjadi sumber-sumber Hukum Adat adalah :

1. Perundang-undangan
2. Perjanjian-perjanjian
3. Hukum kebiasaan
4. Yurisprudensi
5. Doktrin.²⁶

Dalam hal ini perundang-undangan hukum di Indonesia dibagi dalam dua periode, yaitu :

1. Periode sebelum kemerdekaan

Pada periode ini terbagi dalam tiga jaman, yaitu :

a. Jaman VOC

Perundang-undangan yang mengatur Hukum Adat yaitu Kompedium Mog Harroer mengenai keperluan Landraad di

²⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 214

Semarang Tahun 1750

b. Jaman penjajahan Belanda

Perundang-undangan yang mengatur Hukum Adat adalah Indische Staatregeling yang terdapat dalam Pasal 31 IS yang mengatakan bahwa Hukum Perdata Materiil orang Eropa berlaku asas Konkordansi

c. Jaman pendudukan Jepang

Perundang-undangan yang mengatur Hukum Adat adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 3 yang mengatakan :

“Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintahan militer.”

2. Periode sesudah kemerdekaan

Perundang-undangan yang mengatur Hukum Adat adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Dasar 1945

Pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 mengatakan bahwa :

“ segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar.”

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949

Pada Pasal 146 Ayat (1) dikatakan bahwa :

“Segala keputusan hakim harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebutkan aturan-aturan hukum dan adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

c. Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950

Pasal 142 mengatakan bahwa :

“Peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha yang telah ada masih berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia selama dan sekedar peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut atau dirubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha kuasa Undang-undang Dasar Sementara ini.”

d. Dekrit Presiden 5 Juli 1950

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 ini berarti pula bahwa Pasal II Aturan peralihan akan berlaku kembali

e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

Nomor II/ MPRS/ 1960

Terdapat dalam lampiran A Paragraf 402 mengenai garis-garis politik di bidang hukum secara singkat mengenai Hukum Adat sebagai asas-asas Pembinaan Hukum Nasional

f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA

Dinyatakan dalam Pasal 5 bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa

g. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Dinyatakan dalam undang-undang ini adanya perintah kepada hakim agar di dalam putusannya harus juga memuat hukum tidak tertulis, maksudnya adalah Hukum Adat.

h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 yang menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/ 1975 – 1978/ 1979, yang merupakan bagian dari Pola Dasar Pembangunan Nasional yang sesuai dengan GBHN. GBHN menetapkan dua unsur pokok bagi pembangunan bidang hukum, yaitu :

- 1) Sumber tertib hukum negara, yaitu Pancasila, sebagai landasan
- 2) Pengarahan kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat.²⁷

²⁷ Soerojo Wingjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 13-40

A.4. Fungsi Hukum Adat

Hukum Adat agar memenuhi persyaratan untuk dapat menciptakan kestabilan dan kedamaian dalam masyarakat maka harus memenuhi persyaratan sebagai hukum, yaitu :

1. Keberlakuan secara sosiologis, di mana sistem Hukum Adat ini diketahui, dikenal, dihargai dan ditaati sebagian besar masyarakat sehingga aturan-aturannya dapat berjalan dengan sendirinya
2. Keberlakuan secara filosofis, maksudnya sistem Hukum Adat kita kembalikan kepada falsafah dasar yang dianut untuk Bangsa Indonesia yaitu Pancasila
3. Keberlakuan secara yuridis, dalam hal ini dikaitkan dengan masalah dasar hukum berlakunya Hukum Adat dimaksud.

Maka dapat dikatakan bahwa fungsi Hukum Adat adalah :

1. Sebagai pedoman, artinya pedoman yang akan diturut oleh setiap anggota masyarakat agar dapat bertindak, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan petunjuk-petunjuk hidup yang terkandung dalam Hukum Adat itu
2. Sebagai alat koreksi dari masyarakat terhadap anggota masyarakat, terutama yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.

A.5. Corak dan Sistem Hukum Adat

Di dalam Hukum Adat kehidupan seseorang terikat kepada masyarakat, dalam arti ia bukan orang seorang yang pada dasarnya bebas

dalam segala laku perbuatannya. Kebebasannya dibatasi oleh adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, di mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama, masing-masing mempunyai corak kehidupan adat yang berbeda, ada yang memiliki corak tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkrit dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat.

1. Tradisional

Hukum Adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari jaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat.

Contoh corak tradisional di Lampung, bahwa dalam hukum kewarisan berlaku sistem mayorat laki-laki, artinya anak tertua laki-laki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Harta peninggalan yang diperoleh tetap tidak terbagi dan merupakan milik keluarga bersama di bawah pengaturan anak tertua laki-laki sebagai pengganti kedudukan ayahnya.

2. Keagamaan

Hukum Adat pada umumnya juga bersifat keagamaan, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran

Ketuhanan Yang Maha Esa. Corak keagamaan dalam Hukum Adat ini terangkat pula dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ketiga yang berbunyi :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

3. Kebersamaan

Hukum Adat yang mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain didasarkan oleh kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong. Hal ini dapat dilihat pada adanya “Rumah Gadang” di Minangkabau, “Tanah Pusaka” yang tidak terbagi-bagi secara individual melainkan menjadi milik bersama untuk kepentingan bersama. Demikian pula di pedesaan Jawa Tengah, jika ada tetangga yang kesusahan atau kematian, maka para tetangga tanpa diminta berdatangan menyampaikan bela sungkawa

4. Konkrit dan visual

Corak Hukum Adat adalah “konkrit”, artinya jelas, nyata, berwujud, dan “visual” artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak

tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam Hukum Adat itu “terang dan tunai”, tidak samar-samar, tidak disanksikan, dilihat dan didengar orang lain

5. Terbuka dan sederhana

Corak Hukum Adat adalah “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa Hukum Adat itu sendiri. “Sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai

6. Dapat berubah dan menyesuaikan

Hukum Adat itu dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat. Di masa sekarang, Hukum Adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan jaman. Misalnya di Minangkabau telah berangsur-angsur, bergeser dari sistem kekeluargaan yang Matrilineal berharta pusaka beralih ke sistem kekeluargaan yang Parental berharta suarang. Jadi kekuasaan mamak beralih pada kekuasaan orang tua (ayah dan ibu), bukan lagi kemenakan berajo ke mamak, tetapi anak berajo ke bapak dan ibumenyesuaikan

7. Tidak dikodifikasikan

Hukum Adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang didapat dalam aksara daerah. Bahkan ada yang dibukukan dengan cara

yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman, bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan

8. Musyawarah dan mufakat

Hukum Adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, hubungan kekerabatan dan bertetangga, baik untuk memiliki sesuatu pekerjaan ataupun mengakhiri pekerjaan, demikian pula dalam hal penyelesaian sengketa selalu dikedepankan musyawarah dan mufakat.²⁸

Oleh karena Hukum Adat itu merupakan suatu aspek kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat, yang merupakan sari pati kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup masyarakat atau kelompok yang bersangkutan, maka hal itu akan menelorkan suatu sistem yang dibangun atas dasar pikiran tersebut.

Suatu sistem adalah keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian di mana antara bagian yang satu dan bagian yang lain saling bertautan satu sama lain. Sistem Hukum Adat adalah sistem hukum yang berasal dari alam pikiran Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu alam pikiran yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak membeda-bedakan manusia, yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, yang mengutamakan

²⁸ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987, hal. 87-90

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan yang menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial.²⁹

Dari uraian R. Soepomo tentang beberapa perbedaan fundamental antara sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Barat, kita dapat menarik kesimpulan tentang sistem Hukum Adat itu.

Sistem Hukum Adat yang ada di Indonesia mendekati sistem hukum Inggris (*Anglo saxon*) yang disebut *Common law*. Sistematisasinya berbeda dengan *Civil law* dari *Eropa Continental*, misalnya :

1. Hukum Adat tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan
2. Hukum Adat tidak membedakan antara hukum publik dan hukum privat
3. Hukum Adat tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran perdata dan pidana. Tiap-tiap pelanggaran dalam Hukum Adat membutuhkan pembetulan kembali, dan hakim (kepala adat) memutuskan upaya adat (*adatrectie*) apa yang harus digunakan hukum yang dilanggar itu.³⁰

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 52

³⁰ Soleman B. Taneko, *Dasar-dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 47-48

B. Masyarakat Hukum Adat

Manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai naluri untuk hidup bersama orang lain yang membutuhkan. Kondisi tersebut mendorong manusia untuk hidup bersama dalam masyarakat, misalnya dengan membentuk perkumpulan-perkumpulan dalam persekutuan-persekutuan desa tertentu.

Dalam hal ini para sarjana dalam Hukum Adat masing-masing memberikan rumusan mengenai pengertian masyarakat Hukum Adat atau persekutuan Hukum Adat yaitu :

1. Ter Haar Bzn

Persekutuan Hukum Adat adalah gerombolan-gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan atau tidak kelihatan mata.³¹

Dari rumusan tersebut dapat dikemukakan bahwa masyarakat Hukum Adat (persekutuan Hukum Adat) adalah :

- a. Kesatuan manusia yang teratur
- b. Menetap di suatu daerah tertentu
- c. Mempunyai penguasa-penguasa
- d. Mempunyai kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud.³²

³¹ Ter Haar Bzn, Op. Cit, hal. 28

³² Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 21-22

2. Hazairin

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya.³³

Dari rumusan-rumusan tersebut mempunyai makna bahwa suatu masyarakat Hukum Adat terdapat unsur-unsur yang penting yang menggambarkan adanya hal-hal sebagai syarat yang identik dengan suatu negara, yaitu :

1. Suatu kesatuan manusia yang bertingkah laku sedemikian rupa, hal ini menggambarkan adanya unsur “rakyat”
2. Dapat bertindak keluar maupun ke dalam sebagai suatu kelompok, hal ini menggambarkan adanya unsur “kedaulatan”
3. Yang mempunyai penguasa itu sendiri, hal ini menggambarkan adanya unsur “pemerintah”
4. Mempunyai hak bersama atas tanah air dan harta benda, hal ini menggambarkan adanya unsur “wilayah.

Untuk memahami masyarakat Hukum Adat dapat dilihat dari dasar susunan dan bentuknya.³⁴ Dasar susunan masyarakat Hukum Adat dibagi atas :

³³ Hazairin, Op. Cit, hal. 44

³⁴ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op. Cit, hal. 85

1. Masyarakat Hukum Adat genealogis

Masyarakat Hukum Adat genealogis adalah suatu masyarakat Hukum Adat yang para anggotanya terikat satu sama lain didasarkan pada faktor hubungan darah yang sama. Masyarakat Hukum Adat genealogis dibagi dalam tiga kekerabatan yaitu :

- a. Kekerabatan Matrilineal, yaitu anggota masyarakatnya terikat pada pertalian darah menurut garis keturunan ibu seperti di Minangkabau
- b. Kekerabatan Patrilineal, yaitu anggota masyarakatnya terikat pada pertalian darah menurut garis keturunan bapak seperti di Batak, Nias, Bali, Papua
- c. Kekerabatan Parental, yaitu anggota masyarakatnya terikat pada pertalian darah menurut garis keturunan ibu bapak seperti di Jawa, Aceh, Kalimantan, Sulawesi Selatan kecuali Toraja

2. Masyarakat Hukum Adat teritorial

Masyarakat Hukum Adat adalah suatu masyarakat yang para anggotanya terikat satu kesatuan didasarkan pada faktor tempat tinggal dalam lingkungan daerah persekutuan itu. Masyarakat Hukum Adat teritorial dibagi tiga macam yaitu :

- a. Persekutuan desa, adalah suatu masyarakat Hukum Adat yang terikat pada tempat kediamannya termasuk pejabat-pejabat pemerintahannya tinggal bersama-sama di tempat kediaman pusat, misalnya desa di Jawa dan Bali

- b. Persekutuan daerah, adalah suatu daerah yang didalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing berdiri sendiri tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah itu, misalnya kuria di Angkola dan marga di Sumatera Selatan
 - c. Perserikatan dari beberapa desa adalah beberapa persekutuan desa yang terletak berdekatan yang satu dengan yang lain memelihara kepentingan bersama, misalnya mengadakan pengairan
3. Masyarakat Hukum Adat teritorial genealogis

Masyarakat Hukum Adat teritorial genealogis adalah suatu masyarakat hukum yang para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan faktor tempat tinggal dan faktor hubungan darah di antara mereka. Jadi, syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Ia harus termasuk dalam suatu kesatuan genealogis
- b. Ia harus bertempat tinggal dalam daerah persekutuan hukum.³⁵

Sedangkan masyarakat Hukum Adat dibagi atas 4 (empat) macam bentuk yaitu :

1. Masyarakat Hukum Adat yang tunggal

Masyarakat Hukum Adat tunggal adalah suatu masyarakat Hukum Adat yang berdiri sendiri di mana didalamnya tidak terdapat masyarakat Hukum

³⁵ R. Soepomo, Op. Cit, hal. 544

Adat atasan dan masyarakat Hukum Adat bawahan, misalnya masyarakat desa di Jawa

2. Masyarakat Hukum Adat yang bertingkat

Masyarakat Hukum Adat yang bertingkat adalah suatu masyarakat Hukum Adat atasan dan masyarakat Hukum Adat bawahan, di mana masyarakat Hukum Adat bawahan tunduk kepada masyarakat Hukum Adat atasan, misalnya di Minangkabau, masyarakat Hukum Adat atasan disebut nagari sedangkan masyarakat Hukum Adat bawahan disebut suku

3. Masyarakat Hukum Adat berangkai

Masyarakat Hukum Adat berangkai adalah beberapa masyarakat Hukum Adat yang setingkat dan sederajat mengadakan kerjasama dalam hal tertentu akan membentuk penguasa baru, hingga timbul masyarakat Hukum Adat yang berangkai

4. Masyarakat Hukum Adat berangkai yang terdiri dari gabungan atau federasi dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat yang setaraf, misalnya mencapai federasi 5 desa dan manca lima (federasi 9 desa) di Jawa Tengah, dibentuk untuk menanggulangi kejahatan dan pengaturan air.³⁶

Ciri-ciri khas masyarakat Hukum Adat pada garis besarnya dapat kita jabarkan sebagai berikut:

³⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op. Cit, hal. 159

1. Dalam kehidupan lahiriah mereka pada umumnya mempunyai pertanda-pertanda atau sifat-sifat :
 - a. Terikat kepada alam, dalam arti dapat dikatakan sangatlah minim daya mereka untuk menolak pengaruh alam, apalagi untuk mengubah alam
 - b. Isolemen atau bersifat mengisolasi atau tertutup bagi dunia luar, karena mereka umumnya membentuk rumah tangga masyarakat yang tertutup
 - c. Uniformitatif, artinya bersifat seragam dalam banyak hal atau faktor dalam kehidupannya
 - d. Indiferensiasi, artinya hampir tidak mengenal perbedaan atau pemisahan yang tegas terhadap berbagai jenis kegiatan warga. Siapa saja dapat mengerjakan tugas apa saja sepanjang ia mampu melakukan atau mengembannya
 - e. Konservatif, artinya mereka lebih cenderung untuk mempertahankan segala keadaan kehidupan yang sudah ada dan hampir dapat dikatakan tidak mudah untuk menerima berbagai macam pembaharuan
2. Dalam kehidupan batiniah mereka pada umumnya pertanda-pertanda sifat yang menurut Holleman adalah :
 - a. Kosmis-religio magis/ sakral, artinya percaya kepada kekuatan gaib (magis) sebagai suatu kekuatan yang menguasai alam semesta dan seisinya dalam keadaan keseimbangan yang mantap

- b. Komunalistis, artinya memiliki sifat kebersamaan yang amat besar dan tebal antara warga yang satu dengan warga yang lain dalam masyarakat yang bersangkutan
- c. Kontan dan tunai, sebagai sifat yang mewarnai sikap tindak mereka terutama dalam hal sikap tindak hukum yang dilakukan dan selesai seketika itu juga
- d. Konkrit atau nyata, artinya segala sikap tindak mereka itu selalu dilakukan secara terang-terangan atau nyata, dengan memakai tanda-tanda yang dimengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam lingkungan Hukum Adat itu sendiri
- e. Asosiatif, artinya mereka seringkali menghubungkan atau mengasosiasikan berbagai kejadian atau peristiwa dengan kejadian lain di luar kelogisan menurut pemikiran biasa
- f. Simbolik, artinya mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mempunyai maksud atau merupakan simbol tertentu dalam mencapai maksudnya itu.³⁷

Dengan demikian ditinjau dari dasar susunan dan bentuknya sebagai mana telah diuraikan di atas, maka masyarakat Hukum Adat kita kemungkinan terjadi kombinasi-kombinasi yaitu masyarakat Hukum Adat genealogis yang tunggal, yang bertingkat dan berangkai, kemungkinan terjadi kombinasi-

³⁷ A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 17-22

kombinasi (variasi-variasi) sesuai perkembangan masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Jadi masyarakat Hukum Adat dilihat dari dasar susunannya adalah masyarakat Hukum Adat tertentu. Sedangkan masyarakat Hukum Adat ditinjau dari bentuknya adalah berarti untuk menentukan kedudukan atau derajat masyarakat Hukum Adat yang satu dengan masyarakat Hukum Adat yang lain.³⁸

C. Pola Pikir Masyarakat Hukum Adat

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melaksanakan aturan tingkah laku sesuai dengan adat istiadatnya yang berlaku pada masyarakat setempat, tetapi bukan merupakan Hukum Adat. Hanya adat yang bersanksi yang mempunyai sifat hukum serta merupakan Hukum Adat. Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan.

Reaksi adat masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum tersebut. Ter Haar dengan teori keputusannya mengatakan bahwa untuk melihat apakah suatu adat sudah merupakan Hukum Adat, maka kita dapat melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar adat

³⁸ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Op. Cit

istiadat itu. Kalau terhadap si pelanggar adat istiadat tersebut, penguasa menyatakan putusan hukuman maka adat itu sudah merupakan Hukum Adat.³⁹

Di samping mempunyai sanksi, Hukum Adat juga mempunyai ciri sifat kekeluargaan, sifat bantu membantu, sifat gotong royong serta rasa sayang dan cinta kasih.⁴⁰

Hukum Adat di Indonesia, seperti halnya dengan semua sistem hukum, di bagian lain dunia ini, Hukum Adat itu tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang seluruhnya mempunyai kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku. Menurut Bushar Muhammad, tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemampuan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak tercukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan atau bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan.

Seiring dengan makin meningkatnya kemajuan jaman dan adanya era globalisasi maka hal ini juga akan berpengaruh pada perkembangan masyarakat hukum di Indonesia. Seperti diketahui bahwa pada masyarakat hukum Indonesia sudah banyak terdapat perubahan dan pergeseran nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi ataupun mengubah pengertian dan penilaian di semua lapangan, termasuk lapangan Hukum Perkawinan, Hukum

³⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal. 17

⁴⁰ I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal di Indonesia)*, UNDIP, Semarang, 1994, hal. 30

Waris, dan juga akan mengubah makna atau isi kepatutan, keharusan, dan keadilan.

Hukum Adat tidak dapat dipisahkan dari alam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada Hukum Adat, yaitu yang merupakan hukum yang tertulis, yang mana hukum-hukum tersebut telah mendarah daging dalam hati sanubari anggota masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan di lingkungan masyarakat tersebut.

Sehingga melalui Hukum Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut, yang mana kebiasaan tersebut sudah mendarah daging pada masyarakat secara turun temurun, Hukum Adat dikatakan bersifat tradisional. Selain Hukum Adat dapat mengikuti perkembangan dan kemampuan masyarakat seperti dapat pula menerima dari berbagai agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan merupakan bagian dari adat istiadat yang ada dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan tersebut akan banyak membawa perbedaan pada sistem Hukum Adat di Indonesia. Dengan dijajahnya Bangsa Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda, hal ini juga akan menjadikan adanya perbedaan pada sistem Hukum Adat di Indonesia, di mana Pemerintah Kolonial Belanda sengaja memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia menjadi berbeda-beda golongan-golongan suku bangsa dan macam-macam sistem hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat hukum khususnya di Jawa adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan, untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Kemudian dalam bentuk kekeluargaannya mempengaruhi sistem perekonomiannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan air, dengan hak dan kewajiban yang sama untuk seluruh warga.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa Hukum Adat merupakan perwujudan dari struktur yang mempunyai sifat dan pola pikir sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, artinya manusia merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan yang meliputi seluruh lapangan Hukum Adat
2. Mempunyai corak magis religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup dan alam sekitarnya
3. Sistem hukum yang diliputi oleh pikiran serba konkrit, artinya Hukum Adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulangnya hubungan hidup yang konkrit dalam mengatur pergaulan hidup
4. Hukum Adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat tampak (konkrit).

Kecuali sifat-sifat di atas, maka dapat dilihat bahwa Hukum Adat memiliki 2 unsur yang besar, yaitu :

1. Unsur asli; yaitu berupa kebiasaan, unsur ini merupakan unsur yang terbesar
2. Unsur agama; unsur ini merupakan unsur yang kecil.⁴¹

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, Hukum Adat memiliki 2 unsur, yaitu :

1. Unsur kenyataan; bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat
2. Unsur psikologis; bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksudkan meempunyai kekuatan hukum.

Kedua unsur tersebut di atas adalah unsur yang dimiliki oleh Hukum Adat sehingga masyarakat hukum taat pada Hukum Adat.

D. Faktor-faktor Yang Mendukung Adanya Kepercayaan Di antara Para Pihak

Adapun yang menjadi faktor-faktor pendukung kepercayaan di antara para pihak ada dua, yaitu faktor secara langsung dan faktor secara tidak langsung.

D.1. Faktor secara langsung

- a. Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama

Di sini para pihak telah mengenal dengan baik pihak satu dengan satunya, sehingga dapat mengetahui sifat masing-masing.

⁴¹ Sumidi, *Pengaruh Pola Pikir Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perkembangan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Semarang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hal. 35

b. Sifat jujur

Bagi masyarakat adat, kejujuran itu masih sangat dihargai keberadannya.

c. Tetangga

Kedekatan lokasi dan posisi sebagai tetangga dapat pula menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena perasaannya lebih aman

d. Hubungan saudara

Hubungan saudara dapat menyebabkan dipercayanya seseorang, disamping karena perasaan ingin membantu dan tolong menolong. Tidak mengeherankan apabila ada kata-kata “awak dhewe”, maksudnya adalah masih saudara sendiri.⁴²

D.2. Faktor secara tidak langsung

a. Sifat mementingkan unsur jiwa rasa

Menurut Soetrisno, ada tiga unsur jiwa manusia Jawa yaitu cipto, karso, roso. Ketiganya mempunyai pengaruh penting dalam manusia melakukan perbuatannya. Apabila orang Barat lebih menitikberatkan pada pikiran atau rasio sebagai ukuran kemajuan peradaban suatu bangsa, maka orang Jawa perasaan itu dapat dilatih, dikembangkan, agar selalu dapat menguasai perbuatannya. Orang yang bijaksana adalah orang dapat menguasai perasaannya, sehingga dapat mengendalikan

⁴² Syarifah Lestyorini, *Asas Kepercayaan Dalam Sistem Ngagaduh Sapi di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 87-88

hawa nafsunya. Ungakapan-ungkapan seperti “wong Jowo nggone roso, kuwato nahan howo”, adalah menggambarkan pentingnya peranan perasaan. Dengan menghormati perasaan orang lain, maka orang Jawa tidak suka bicara blak-blakan (terbuka) yang dikhawatirkan menyinggung perasaan orang lain, sehingga orang Jawa sulit sekali mengatakan “tidak” karena hal ini dianggap akan melukai perasaan orang lain. Seringkali mereka mengatakan “ya” sekalipun yang mereka maksudkan adalah “tidak”. Jadi untuk mengetahui apa yang dimaksudkan baik “ya” atau “tidak” adalah juga melalui perasaan.

Prinsip dan etika Jawa adalah keserasian, cocok dan rasa. Keserasian menekankan pada konflik yang sedapat mungkin dihindari dengan mempertahankan keseimbangan yang bersifat status quo. Konsep Jawa tentang “cocok” menekankan pemeliharaan ketertiban serta membagi tindakan manusia atas “pantes”, dan “ora pantes”. Sedangkan konsep mengenai “rasa” menekankan aspek dalam kehidupan.⁴³

b. Sifat tepo sliro

Tepo sliro merupakan sifat yang erat kaitannya dengan sikap dan perlakuan antara seseorang terhadap orang lain. Sifat tepo sliro ini bisa bersifat negatif dan positif.

⁴³ Soetrisno, PH, *Falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin dalam Falsafah Hidup Orang Jawa*, Pandawa, Yogyakarta, 1997, hal. 4

Yang bersifat negatif berarti bahwa seseorang tidak senang diperlakukan yang tidak semestinya oleh orang lain, maka seharusnya orang tersebut juga tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain.

Yang bersifat positif, tepo sliro berarti bahwa apabila seseorang senang jika seseorang bersikap dan berperilaku yang menyenangkan terhadap dirinya, maka sudah semestinya dia juga bersikap dan berperilaku yang menyenangkan orang lain.

c. Sifat senang hidup rukun

Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. "Rukun" berarti berada dalam keadaan yang selaras, tenang, dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu atau tolong menolong. Keadaan rukun ini menciptakan keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial. Kata "rukun" juga menunjuk pada cara bertindak dengan menghindari perselisihan. Dengan berlaku rukun, orang Jawa akan memorduakan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama. Perkataan "saya rasa" (kulo raos) atau "barangkali" (mbok menawi) ebagai bukti sikap hati-hatinya dalam

memegang perasaan orang lain demi terciptanya kerukunan. Prinsip kerukunan inilah nantinya yang akan melahirkan asas musyawarah.⁴⁴

d. Sifat menghormati orang lain

Dalam bagian lain dari bukunya, Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa selain prinsip kerukunan, maka kaidah lain yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa ialah “prinsip hormat”. Dalam prinsip ini dikatakan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawakan diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, maka seorang anak Jawa secara bertahap diajarkan tentang “wedi” (takut), “isin” (malu), dan “ewuh pakewuh” (sungkan) yang merupakan pengekangan halus kepribadian sendiri demi hormat terhadap pribadi lain.⁴⁵

E. Perjanjian/ Perikatan Dalam Hukum Adat

Hukum adat ialah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang berkaedah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi, dan sebagainya. Setelah timbul kota-kota maka di kota-kota

⁴⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 39

⁴⁵ Ibid

itu dijumpai pula adat karena kota-kota itu mempunyai penduduk yang sebagian besar berasal dari berbagai masyarakat hukum adat yang mungkin adatnya berbeda-beda seperti di Kota Jakarta, ada sekian banyak orang Minangkabau, orang Batak, orang Jawa, dan sebagainya. Hukum Adat yang ada di kota-kota itu tidak mungkin selengkap yang ada dalam masyarakat-masyarakat hukum adat tempat asalnya dan mungkin pula agak berbeda dari hukum adat di tempat asalnya semula. Tidak lengkapnya atau ada perbedaannya itu ditimbulkan oleh keadaan kemasyarakatan di kota-kota itu yang selalu berlainan dari keadaan kemasyarakatan di pedalaman (di ulu, di udik). Terutama di kota-kota itulah timbul makin lama makin banyak hubungan-hubungan antara suku bangsa yang mendiaminya, hal mana menimbulkan keadaan saling pengaruh mempengaruhi ataupun menimbulkan berbagai macam pertikaian (*conflict*) hukum yang memerlukan penyelesaian pendatarannya.⁴⁶

Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi, dan sebagainya) hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (*customary law*).⁴⁷

⁴⁶ Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 27

⁴⁷ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1952, hal. 30

Secara sosiologis ada kemungkinan bahwa hukum positif tidak tertulis berlaku karena diperintahkan (atau dipaksakan) oleh penguasa, atau karena ada desakan dari kelompok, ataupun oleh karena dirasakan adil menurut masing-masing pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya tidaklah mustahil, ketiga penyebab tersebut berlaku secara bersamaan, sehingga boleh dikatakan bahwa hukum positif tidak tertulis tersebut identik dengan hukum yang hidup. Kecuali dari itu, maka hal itu senantiasa tergantung dari sudut pandang masing-masing, misalnya hukum positif tidak tertulis yang dapat dipaksakan akan dikatakan efektif oleh penguasa, dan demikianlah seterusnya.⁴⁸

Di samping hal tersebut di atas, maka sepanjang mengenai hukum positif tidak tertulis yang identik dengan hukum adat, biasanya dibedakan antara hukum adat yang benar-benar hidup dengan hukum adat tercatat dan hukum adat yang didokumentasikan. Hukum adat tercatat ("*beschreven adatrecht*" yang bukan merupakan hukum adat tertulis yang memang tidak ada) merupakan hukum adat yang dicatat oleh para ilmuwan sebagai hasil penelitian kepustakaan dan atau di lapangan. Hukum adat yang di dokumentasikan merupakan hukum adat yang dihimpun dan dicatat oleh para fungsionaris hukum adat. Oleh karena hukum adat tidak tertulis, maka keputusan fungsionaris hukum adat yang diberi bentuk tertulis termasuk kategori hukum adat yang di dokumentasikan. Secara ideal, maka hukum adat tercatat hendaknya identik dengan hukum adat yang di

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 41

dokumentasikan (yang tidak mustahil tertinggal oleh perkembangan masyarakat). Hal-hal ini pun harus diperhitungkan, apabila hendak mengukur derajat efektivitas hukum.⁴⁹

Sudah tentu bahwa agar supaya hukum mempunyai dampak yang positif haruslah diusahakan, bahwa hukum positif yang ada mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang selaras. Di samping itu, maka para penegak hukum haruslah mempunyai kepribadian yang baik. Misalnya, hendaknya para penegak hukum tidak berorientasi pada kedudukan, akan tetapi lebih-lebih pada peranan dan fungsinya. Lagi pula para penegak hukum diharapkan memberikan teladan (baik) dalam kepatuhan atau ketaatan hukum kepada warga masyarakat lainnya.⁵⁰

Fasilitas atau sarana yang mendukung proses penegakan hukum haruslah memadai, sehingga tidak terjadi suatu "kanibalisme". Di samping itu, maka warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum, antara lain dengan menyelenggarakan penerangan dan penyuluhan hukum secara intensif dan sinambung. Program penerangan dan penyuluhan hukum tersebut senantiasa harus dinilai kembali, sehingga akan dapat diidentifikasi kekurangan-kekurangannya. Hendaknya juga disadari bahwa penerangan dan penyuluhan hukum bukanlah semata-mata bertujuan agar warga masyarakat hanya

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid, hal. 45

mengetahui dan memahami hukum akan tetapi juga agar mereka mentaati hukum dan merasakan manfaatnya.⁵¹

Hukum Adat yang sampai sekarang masih tetap hidup dengan suburnya di Indonesia, tetap ditaatinya oleh anggota masyarakat adat Indonesia serta terus dipertahankannya sebagai hukum positif, tidak lain adalah disebabkan oleh kekuatan mempertahankan serta kekuatan hidup dari badan-badan persekutuan hukum di Indonesia sendiri. Oleh karena itu bagaimanapun juga peranan dari persekutuan-persekutuan Hukum Adat sangat penting apabila kita mempelajari atau mengenal Hukum Adat itu.⁵²

Persekutuan Adat merupakan gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan tidak kelihatan mata.⁵³

Menurut Hilman Hadikusuma, perikatan menurut Hukum Adat adalah hubungan antara 2 (dua) pihak yang terjadi karena adanya perbuatan atau kesepakatan dalam bentuk persetujuan atau perjanjian karena adanya sesuatu kepentingan. Jadi adanya perikatan karena kesepakatan. Dalam Hukum Adat, perikatan terjadi karena perbuatan sepihak atau karena kesepakatan 2 (dua) pihak. Karena adanya perbuatan atau kesepakatan menyebabkan timbulnya “perhutangan” perorangan atau sekelompok orang. Ter Haar menggunakan istilah

⁵¹ Ibid

⁵² I. G. N. Sugangga, *Pengantar Hukum Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 19

⁵³ Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 107

“*crediet handeligen*” (perbuatan kredit, perbuatan perhutangan atau kepercayaan), “*individule crediet handeligen*” atau perhutangan perorangan. Menurut hukum adat selain dari perhutangan perorangan terdapat pula perhutangan kebersamaan (*communale crediet handeligen*). Antara keduanya dapat saling mengisi dan saling mempengaruhi, oleh karena perikatan menurut hukum adat tidak saja bersifat sosial ekonomi tetapi juga bersifat sosial budaya. Begitu pula di antara kedua sifat itu terdapat tanda-tanda ikatan.⁵⁴

Soerjono Soekanto membedakan antara hukum perjanjian dan hukum perikatan (lainnya). Perbedaan antara hukum perjanjian dan hukum perikatan lainnya itu timbul oleh karena di dalam hukum perikatan lainnya itu dibicarakan mengenai perikatan yang timbul tidak dari perjanjian, artinya adanya keterikatan bukan karena dijanjikan akan tetapi keterikatan yang timbul karena sikap tanduk (lain) tertentu.

E.1. Bentuk-bentuk lain dari perjanjian dalam masyarakat hukum adat :

1. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati.

2. Perjanjian Kempitan

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 55

Perjanjian Kempitan merupakan salah satu bentuk perjanjian dimana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan, dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian Kempitan ini lazim terjadi pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan.

3. Perjanjian Tebasan

Perjanjian Tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik.

4. Perjanjian Perburuhan

Perjanjian Perburuhan ini terjadi apabila seseorang mempekerjakan orang lain yang bukan keluarganya dengan diberi upah berupa uang atau ditanggung segala biaya kehidupannya sepenuhnya.

5. Perjanjian Pemegangan

Pada umumnya perjanjian pemegangan ini cukup lazim dilakukan, dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk mempergunakannya, karena dia meneima bunga hutang tersebut.

6. Perjanjian Pemeliharaan

Isi perjanjian pemeliharaan adalah bahwa pihak yang satu-pemelihara menanggung nafkahnya pihak lain-terpelihara, lebih-lebih selama masa

tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan, si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, dimana kadang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak.

7. Perjanjian Pertanggungan Kerabat

Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tidak mungkin lagi dipeoleh dari si peminjam sendiri (Ter Haar Bzn 1950 : 125).

8. Perjanjian Serikat

Yaitu kerjasama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi.

9. *Transacties Waarbij Grond Betroken Is*

Menurut Ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu

yang mampu mengerjakan tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya.

10. Perjanjian Bagi Hasil

Mengenai perbuatan “bagi hasil” (*deelbouw*) dan perbuatan “bagi laba” (*deelwining*) yang juga merupakan bentuk kerjasama semacam “kongsi” (*maatschap*) di antara pemilik tanah dengan pekerja mengerjakan tanahnya, kemudian setelah tanah dikerjakan, ditanami, dipanen hasilnya, maka diadakan pembagian hasil antara pemilik tanah dan pekerja berdasarkan perimbangan yang disetujui kedua pihak menurut kebiasaan yang berlaku setempat, bagi dua (*maro*), bagi tiga (*mertelu*), atau bagi empat (*moropat*).⁵⁵

Perjanjian paruh-hasil tanam itu terlaksana dengan jalan mengizinkan orang lain masuk ke tanah pertanian di mana ia melakukan haknya dengan permufakatan bahwa orang yang diizinkan masuk tadi, si pamaruh, akan menanam tumbuh-tumbuhan dan akan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada si empunya hak atas tanah itu. Tentang permufakatan-permufakatan lebih lanjut mengenai bibit padi, lembu untuk membajak dan mengenai bagiannya tepat daripada hasil panen yang akan diserahkan kepada si empunya hak atas tanah dan lain-lainnya

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 45

lagi, maka hal-hal ini biasanya disebutkan dengan tepatnya dalam perjanjian itu.⁵⁶

Dalam bagi hasil ini terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik di satu sisi dan pihak penggarap pada sisi yang lain.

Hubungan diantara mereka didasarkan pada saling tolong menolong baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat.

Oleh karena dasarnya adalah kekeluargaan atau kegotongroyongan, maka di kalangan masyarakat adat (asal) Jawa Tengah berlaku adat yang disebut “srama” atau “mesi”. Disebut “srama” jika dilakukan pemberian atau pembayaran sekedarnya pada permulaan perjanjian bagi hasil oleh penggarap kepada pemilik tanah sebagai tanda permohonan. Disebut “mesi” jika pemberian atau pembayaran itu bersifat sebagai tanda pengakuan dari seseorang yang berada (berusaha) di atas tanah di bawah kekuasaan orang lain.⁵⁷

E.2. Hukum perikatan lainnya

1. Perikatan Panjer

Perikatan Panjer adalah perikatan yang timbul karena adanya panjer atau tanda jadi yang biasanya berwujud uang. Panjer ini muncul apabila

⁵⁶ Ter Haar, Op. Cit

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal. 142

dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli) telah terjadi *afspraak*, dimana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai panjer atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak.

2. Perikatan Tolong Menolong

Yaitu perikatan yang timbul karena dengan melakukan pekerjaan atau memberi bantuan tenaga dalam suatu pekerjaan, baik antara sanak saudara, tetangga dan pada umumnya sesama anggota masyarakat, maka seolah-olah akan memperoleh atau diharapkan akan memperoleh balasan (atau kewajiban memberi balasan) dari pertolongan yang telah diberikan itu. Dengan demikian, adanya tolong menolong di antara dua pihak menimbulkan keterikatan di antara dua pihak itu, sedikit-dikitnya memberikan imbalan atas budi baik yang telah disumbangkan. Jelaslah bahwa tolong menolong yang digolongkan dalam perikatan tidak bersumber pada perjanjian.

3. Perikatan untuk menyelenggarakan sesuatu yang diinginkan dengan meyerahkan suatu benda tertentu

Yaitu perikatan yang timbul dengan adanya sedikit pemberian dan disertai dengan permohonan kepada seseorang, pemberian mana pada dasarnya meletakkan suatu perikatan antara para pihak maka terjadi kewajiban untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pihak yang menyerahkan benda itu. Jawaban dari permohonan itu dapat saja

diberikan pada saat itu, atau pada masa yang akan datang yang mungkin disertai dengan pelaksanaannya ataupun tidak melaksanakannya yang merupakan jawaban penolakan.⁵⁸

F. Tinjauan Mengenai Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964

F.1. Pengertian perjanjian bagi hasil

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa :

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan ikan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.”

F.2. Subyek perjanjian bagi hasil perikanan laut

Subyek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek perjanjian bagi hasil perikanan laut dapat digolongkan dalam dua golongan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yaitu :

1. Nelayan pemilik, ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 89

2. Nelayan penggarap, ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.

F.3. Bentuk perjanjian bagi hasil

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa :

“Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, sehingga mereka menerima bagian dari usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.”

Dari bunyi Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tersebut di atas dapat di ambil pengertian bahwa perjanjian bagi hasil tersebut dapat berbentuk lisan (tidak tertulis) yang mendasarkan pada rasa saling percaya dan itikad baik antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, akan tetapi sebaiknya perjanjian bagi hasil tersebut bentuknya tertulis atau berupa akta sebagai alat bukti yang secara hukum sah dan kuat.

F.4. Jangka waktu perjanjian bagi hasil

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan sebagai berikut :

“Ayat (1) : Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling seikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.

Ayat (2) : Perjanjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/ kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemilik yang lama beralih kepada pemilik yang baru.

Ayat (3) : Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendaknya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.”

F.5. Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi

Hasil Perikanan disebutkan bahwa:

“Ayat (1) : Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

1. Perikanan laut :

- a. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
- b. Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;

2. Perikanan darat :

- a. Mengenai hasil ikan pemeliharaan : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
- b. Mengenai hasil ikan liar : minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor;

Ayat (2) : Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya

pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanya dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).”

Pengertian mengenai hasil bersih dapat diketahui dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yaitu :

- Bagi perikanan laut :

Hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah di ambil sebagian untuk “lawuhan” para nelayan penggarap kebiasaan setempat dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelaya pemilik dan para nelayan penggarap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (1).

- Bagi perikanan darat :

Sepanjang mengenai ikan pemeliharaan yang diperoleh dari usaha tambak yang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a.

Apabila bagian yang diterima oleh nelayan penggarap dan penggarap tambak lebih besar dari yang ditentukan dalam Pasal 3, maka aturan yang dipakai adalah yang lebih menguntungkan bagi pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak tersebut.

F.6. Kewajiban nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi

Hasil Perikanan disebutkan bahwa :

“Angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam Pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut :

- Perikanan laut :
 - a. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap : ongkos lelang, uang rokok/ jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/ kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;
 - b. Beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik : ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/ kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan , penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.
- Perikanan darat :
 - a. Bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak : uang pembelian benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pendeduk saluran (caren), biaya-biaya untuk pemupukan dan perawatan pada pintu air serta saluran yang mengairi tambak yang diusahakan itu;
 - b. Bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak : disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan;
 - c. Bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak : biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan di dalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.”

F.7. Hal-hal yang dilarang dalam perjanjian bagi hasil perikanan

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa :

- “Ayat (1) : Pembayaran uang atau benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap atau penggarap tambak, dilarang.
- Ayat (3) : Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun yang mempunyai unsur ijon, dilarang.”

Mengenai unsur yang termasuk dalam unsur ijon ini dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan sebagai berikut :

- Pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau tambaknya belum selesai dipanen.
- Bunganya sangat tinggi.

Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan juga menentukan :

“Sewa-menyewa dan gadai-menggadai tambak dilarang, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak selama jangka waktu yang terbatas ataupun keperluan penggaraman rakyat, setelah ada ijin khusus dari asisten wedana/ kepala kecamatan yang bersangkutan.”

F.8. Berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan

Mengenai berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil ataupun karena hal-hal

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan berikut ini :

- “Ayat (4) : Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan di bawah ini :
- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang berangkutan;
 - b. Dengan ijin panitia landreform desa jika mengenai perikanan darat atau suatu panitia desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya;
 - c. Jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan perusahaan tambaknya kepada orang lain.

Ayat (5) : Pada akhirnya perjanjian bagi hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada Ayat (4) Pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/ perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

F.9. Wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut

Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah :

- “Ayat (1) : Jika seorang nelayan pemilik perahu/ kapal atau lain-lain alat penangkapan ikan, yang biasanya dipakai untuk usaha perikanan dengan perjanjian bagi hasil, tidak bersedia menyediakan kapal/ perahu atau alat-alat itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 dan 4 atau 5 dengan sengaja membiarkannya tidak digunakan, maka Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya

berwenang untuk menyerahkannya kepada koperasi perikanan setempat secara sewa-beli dengan nelayan pemilik untuk dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan

Ayat (3) : Jika nelayan pemilik kapal/ perahu dan alat-alat penangkapan ikan itu tidak bersedia menerima uang persewaan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I tersebut pada Ayat 2 pasal ini, maka oleh koperasi yang bersangkutan uang itu disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan setempat atas nama dan biaya nelayan pemilik, tersebut.”

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁵⁹

Di dalam penelitian hukum dikenal berbagai macam/ jenis dan tipe penelitian. Terjadinya pembedaan jenis penelitian itu berdasarkan sudut pandang dan cara meninjaunya, dan pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmu. Penentuan jenis/ macam penelitian itu dipandang penting karena ada keterkaitan antara jenis penelitian dengan sistematika, metode, serta analisa data yang dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian.⁶⁰

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal.5

⁶⁰ Waluyo B, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.7

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mempergunakan pengetahuan dan sumber-sumber primer dengan tujuan untuk menentukan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi sampel yang diteliti.⁶¹

Menurut Kartini kartono, mengenai arti pentingnya penelitian ilmiah, bahwa sesuai dengan tujuan, penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangkan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁶²

Oleh karena itu penelitian sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.⁶³

Dengan menggunakan metodologi seseorang diharapkan mampu menemukan, menentukan dan menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metodologi mampu memberikan pedoman tentang cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan

⁶¹ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Bandung, 1974, hal.27-29

⁶² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 15

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal.1

memahami permasalahan yang dihadapi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan :

A. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengertian yuridis dalam hal ini yaitu di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi obyek penelitian menggunakan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku yang relevan dengan permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder.

Sedangkan pengertian sosiologis menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber pada data primer, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang akan diteliti, yang menyangkut bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan penggarap dan nelayan pemilik di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

B. Spesifikasi Penelitian

spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Data yang diperoleh dari penelitian berusaha memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan mengenai bagi hasil untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

C. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah random sampling, yaitu suatu teknik penarikan sampel secara sembarangan atau tanpa pilih atau secara rambang, dimana setiap obyek atau individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.⁶⁴

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah para pelaku dari bagi hasil perikanan laut yaitu nelayan pemilik dengan nelayan penggarap yang

⁶⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 44

masih aktif menjadi nelayan, dan nelayan tertua baik yang aktif maupun yang sudah tidak bekerja.

1. Berdasar teknik sampling di atas, maka penulis mengambil sampel : Kepala Kelurahan Tanjung Mas, karena dia adalah orang yang mengetahui tentang kondisi wilayah kelurahannya
2. Beberapa orang tokoh masyarakat di perkampungan nelayan Tambak Lorok sebagai orang yang dapat dimintai pendapatnya apabila terjadi sesuatu permasalahan di daerah ini
3. 10 (sepuluh) orang nelayan penggarap di perkampungan nelayan Tambak Lorok sebagai pihak yang bersangkutan yang menjadi bagian dari bagi hasil perikanan laut
4. 10 (sepuluh) nelayan pemilik di perkampungan nelayan Tambak Lorok sebagai pihak yang bersangkutan yang menjadi bagian dari bagi hasil perikanan laut
5. 10 (sepuluh) orang nelayan tertua yang masih bekerja sebagai pihak yang bersangkutan yang pernah menjadi bagian dari bagi hasil perikanan laut dari dulu sampai sekarang yang mengetahui bagaimana praktek bagi hasil yang berlaku pada waktu dulu saat dia mulai bekerja sampai dengan saat ini di perkampungan nelayan Tambak Lorok
6. 10 (sepuluh) orang nelayan tertua yang sudah tidak bekerja sebagai pihak yang bersangkutan yang pernah menjadi bagian dari bagi hasil perikanan laut yang mengetahui bagaimana praktek bagi hasil yang berlaku pada waktu

dulu di perkampungan nelayan Tambak Lorok sampai dengan saat dia tidak bekerja sebagai nelayan lagi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/ pengamatan, interview/ wawancara, questioner/ angket.⁶⁵

Sedangkan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang akan diteliti atau dengan kata lain observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang ada.⁶⁶

Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis pada obyek penelitian. Dalam hal ini dilakukan terhadap

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, hal. 136

seluruh nelayan nelayan penggarap dan nelayan pemilik yang ada di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur atau tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.⁶⁷

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain : Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum.⁶⁸

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa

⁶⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 172

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 116-117

secara interpretatif menggunakan teori meupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁶⁹

⁶⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op. Cit, hal. 119

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1. Letak Geografis

Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Kilometer. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.¹

A.2. Luas Wilayah

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas yang ada, terdiri dari 36,13 Km² (9,75 %) tanah sawah dan 33,46 Km² (90,25 %) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (55,37 %), dan hanya sekitar 11,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan atau tanah untuk

¹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Kota Semarang Dalam Angka 2003*, hal. 1

bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 41,47 % dari total lahan bukan sawah.²

A.3. Pembagian Wilayah Administrasi

Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 Km² terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mijen (57,55 Km²) diikuti oleh Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 52,63 Km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Tengah (5,14 Km²).

Kecamatan yang ada di Kota Semarang adalah :

1. Kecamatan Mijen
2. Kecamatan Gunungpati
3. Kecamatan banyumanik
4. Kecamatan Gajah Mungkur
5. Kecamatan Semarang Selatan
6. Kecamatan Candisari
7. Kecamatan Tembalang
8. Kecamatan Pedurungan
9. Kecamatan Genuk
10. Kecamatan Gayamsari
11. Kecamatan Semarang Timur

² Ibid, hal. 1-2

12. Kecamatan Semarang Utara
13. Kecamatan Semarang Tengah
14. Kecamatan Semarang Barat
15. Kecamatan Tugu
16. Kecamatan Ngaliyan.³

A.4. Kecamatan Semarang Utara

Kecamatan Semarang Utara mempunyai luas wilayah 1.096,81

Km². Kecamatan Semarang Utara terdiri dari 9 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Bulu Lor
2. Kelurahan Plombokan
3. Kelurahan Panggung Kidul
4. Kelurahan Panggung Lor
5. Kelurahan Kuningan
6. Kelurahan Purwosari
7. Kelurahan Dadapsari
8. Kelurahan Bandarharjo
9. Kelurahan Tanjung Mas.⁴

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2003, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.378.193 jiwa dengan

³ Ibid, hal 23

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Kecamatan Semarang Dalam Angka 2003*, hal. 1-8

pertumbuhan penduduk selama tahun 2003 sebesar 2,09 %. Kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran, memberikan hasil nyata.

Sekitar 71,77 % penduduk Kota Semarang berumur produktif (15 - 64) tahun, sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0 - 14 dan 65 tahun ke atas) pada tahun 2003 sebesar 2,23 yang berarti 1 orang penduduk usia produktif menanggung 2 - 3 orang penduduk usia tidak produktif.

Dalam kurun waktu 5 tahun (1999 – 2003), kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat Kecamatan Semarang Tengah sebagai wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Mijen merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah.⁵

A.5. Kelurahan Tanjung Mas

Kelurahan Tanjung Mas mempunyai luas wilayah 271,782 Hektar, mempunyai 1 Balai Kelurahan, terdiri dari 126 Rukun Tetangga (RT) dan 16 Rukun Warga (RW), mempunyai jumlah penduduk 28.754 jiwa terdiri dari 13.365 laki-laki dan 28.754 perempuan, terdiri dari 648 orang bekerja

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Kota Semarang Dalam Angka 2003*, Op. Cit, hal. 113-114

sebagai nelayan, 13 orang bekerja sebagai pengusaha, 5.212 orang bekerja sebagai buruh industri, 4.155 bekerja sebagai buruh bangunan, 471 orang bekerja sebagai pedagang, 270 orang bekerja dalam bidang angkutan, 812 orang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, 163 orang bekerja sebagai ABRI, 369 orang pensiunan, 1.057 orang jasa-jasa dan lainnya. Dari keseluruhan penduduk Kelurahan Tanjung Mas, 27.028 orang beragama Islam, 637 beragama Katolik, 842 beragama Protestan, 64 orang beragama Hindu, dan 183 orang beragama Budha. Fasilitas pendidikan yang terdapat di kelurahan ini adalah 2 Sekolah Dasar Negeri, 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 3 Sekolah Dasar Swasta Umum, 4 Sekolah Dasar Islam, 1 Sekolah Dasar Katolik, 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta Umum, 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan Swasta. Tempat ibadah yang terdapat di kelurahan ini adalah 9 Masjid, 18 Surau/ Musholla, 4 Gereja.⁶

⁶ Kelurahan Tanjungmas, *Monografi Kelurahan Tanjungmas Semester II Bulan Desember 2003*, Semarang, 2004, hal. 1-18

B. Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut Di Perkampungan Nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

B.1. Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas terletak atau berbatasan dengan laut Jawa sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, meskipun demikian masih ada juga sebagian penduduknya yang bekerja di bidang yang lainnya. Karena wilayah perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas terletak atau berbatasan dengan laut maka kegiatan usaha perekonomian di sini selalu berhubungan dengan perikanan, terutama perikanan laut.

Usaha perikanan laut yang terdapat di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas adalah pencarian ikan laut oleh para nelayan dengan menggunakan kapal dan alat-alat penangkap ikan yang jenisnya bermacam-macam tergantung dari jenis ikan yang akan ditangkap. Jenis perahu ataupun kapal yang ada di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas ini pun bermacam-macam, tergantung dari jenis alat penangkap ikan yang digunakan dan jenis ikan yang akan ditangkap. Di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas terdapat 3 (tiga) jenis perahu/ kapal yang digunakan untuk mencari ikan di laut, yaitu Sopek, Cantrang, dan Bondet yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis.

Masing-masing jenis kapal/ perahu tersebut mempunyai sistem bagi hasil sendiri-sendiri, tergantung dari masing-masing jenis perahu/ kapal tersebut. Sistem bagi hasil ini dipergunakan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas karena untuk mencari ikan di laut, pemilik kapal/ perahu (nelayan pemilik atau juragan) tidak dapat menjalankan kapal/ perahunya sendirian, mereka pasti membutuhkan orang lain (nelayan penggarap/ nelayan pandega/ jurak).

Nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) adalah orang yang mempunyai modal terhadap suatu jenis kapal atau perahu beserta alat-alat penangkapan ikan, dan secara ekonomi mereka lebih mampu jika dibandingkan dengan nelayan penggarap.⁷ Tetapi pengertian nelayan pemilik dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.

Nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurag) adalah pihak yang menjalankan kapal/ perahu dalam usaha penangkapan ikan dengan mendapatkan bagian yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian bagi hasil dengan nelayan pemilik kapal (juragan).⁸ Sedangkan pengertian

⁷ Solikin, Wawancara, Tokoh Masyarakat di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Tanggal 1 Nopember 2004

⁸ Ibid

nelayan penggarap dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah semua orang sebagai satu kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

Sebelum suatu jenis kapal/ perahu dijalankan untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di laut, nelayan pemilik (juragan) sebagai pihak yang berkuasa atas suatu kapal atau perahu terlebih dahulu mencari orang-orang yang menurut pandangan dan pengamatannya dapat dipercaya dapat disertai tanggung jawab untuk menjalankan kapal/ perahunya sebagai nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurak). Setelah mendapatkan orang-orang yang dapat dipercaya tersebut maka kedua belah pihak, yaitu pihak nelayan pemilik (juragan) dan pihak nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurak) saling mengadakan kesepakatan dalam hal pembagian hasil usahanya tersebut. Kesepakatan tersebut dapat dicapai dalam waktu yang relatif sangat singkat dan tidak memakan waktu yang lama karena kedua belah pihak biasanya menggunakan sistem bagi hasil yang dari dahulu sudah berlaku di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas secara turun temurun.

Perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik (juragan) dengan nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurag) di Perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas diadakan secara lisan atau tidak tertulis. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1

Bentuk perjanjian bagi hasil perikanan laut

Bentuk perjanjian bagi hasil perikanan laut	Jumlah	Prosentase
- Tertulis	-	-
- Tidak tertulis	40	100 %
Jumlah	40	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Sebenarnya perjanjian yang diadakan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi dalam praktek pelaksanaannya di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas hal itulah yang biasa terjadi di sana. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

Alasan tidak menggunakan perjanjian tertulis

Alasan tidak menggunakan perjanjian tertulis	Jumlah	Prosentase
- Biaya mahal	-	-
- Prosedur rumit	-	-
- Saling percaya	10	25 %
- Kebiasaan	30	75 %
Jumlah	40	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Dalam mengadakan perjanjian bagi hasil perikanan laut di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tersebut, para pihak yaitu pihak nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) dan pihak nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurak) tidak pernah menghadirkan saksi. Sebenarnya kehadiran saksi adalah untuk menguatkan perjanjian bagi hasil perikanan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, tetapi dalam kenyataan praktek pelaksanaannya di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas hal itu tidak pernah dilaksanakan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

Kehadiran saksi dalam membuat perjanjian bagi hasil perikanan laut

Kehadiran saksi dalam membuat perjanjian	Jumlah	Prosentase
- Ya	-	-
- Tidak	40	100 %
Jumlah	40	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Para pihak juga tidak pernah menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut tersebut, jadi perjanjian dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara pihak nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) dengan pihak nelayan

penggarap/ nelayan pandega (jurak). Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 4 berikut ini :

Tabel 4

Penentuan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut

Penentuan jangka waktu perjanjian	Jumlah	Prosentase
- Ya	-	-
- Tidak	40	100 %
Jumlah	40	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Tidak pernah ditentukannya jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut tersebut karena memang kebiasaan mereka dari dahulu seperti itu. Selain itu juga ada alasan lainnya yang menyebabkan para pihak tidak menentukan jangka waktu perjanjian, yaitu karena terdapat rasa saling percaya yang mendasari kedua belah pihak, yaitu pihak nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) dengan pihak nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurak) dan karena hanya daerah-daerah nelayan tertentu saja di negara Indonesia ini yang menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut, yaitu daerah-daerah nelayan yang menggunakan kapal-kapal besar dalam melakukan usaha penangkapan ikan, kapal-kapal besar tersebut adalah kapal-kapal yang dapat berlayar dalam waktu yang cukup lama, kadang sampai satu bulan baru merapat kemlabi ke pelabuhan. Hal tersebut

dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 5 berikut ini :

Tabel 5

Alasan tidak menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut

Alasan tidak menentukan jangka waktu perjanjian	Jumlah	Prosentase
- Hanya digunakan untuk kapal-kapal besar yang terdapat di daerah-daerah nelayan tertentu saja	4	10 %
- Adanya rasa saling percaya di antara para pihak	12	30 %
- Kebiasaan yang sudah dari dahulu berlaku	24	60 %
Jumlah	40	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil perikanan laut di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas, pihak nelayan pemilik kapal/ perahu (jurak) melepaskan perahu ataupun kapalnya beserta peralatan penangkapan ikan kepada nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurak). Hal tersebut dilaksanakan tanpa ada jaminan hukum bagi nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) tentang keberadaan dan keselamatan kapalnya karena perjanjian bagi hasil perikanan laut yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dibuat secara lisan atau tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, semuanya itu karena kebiasaan yang sudah dari dahulu mereka lakukan yang hanya mendasarkan pada rasa saling percaya. Tentang hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para

pihak, yaitu pihak nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) dan pihak nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurak) dalam melakukan perjanjian bagi hasil dengan nelayan penggarap di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas antara lain adalah karena di antara para pihak masih terdapat adanya hubungan saudara, di samping itu karena mereka sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama, karena mereka hidup bertetangga antara satu sama lainnya di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas, masih ada hubungan saudara di antara mereka, adanya rasa saling percaya diantara pihak. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 6 berikut ini :

Tabel 6

Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut

Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan	Jumlah	Prosentase
- Saling mengenal dalam waktu yang lama	28	70 %
- Tetangga	8	20 %
- Hubungan saudara	4	10%
- Sifat mementingkan unsur jiwa rasa	-	-
- Sifat tepo sliro	-	-
- Sifat senang hidup rukun	-	-
- Sifat saling menghormati orang lain	-	-
Jumlah	40	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Besarnya pembagian dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut antara nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) dan nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurak) menurut kebiasaan yang sudah dari dahulu berlaku di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) dan nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurak). Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 7 berikut ini :

Tabel 7

Yang menetapkan besarnya bagian antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut

Yang menetapkan besarnya bagian	Jumlah	Prosentase
- Nelayan pemilik	-	-
- Nelayan penggarap	-	-
- Kesepakatan kedua belah pihak	40	100 %
Jumlah	40	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan di laut, baik kapal maupun peralatan penangkapan ikan semakin lama dipakai tentu akan mengalami penyusutan kondisi, atau bahkan kadang-kadang terjadi kerusakan yang tidak terduga sebelumnya. Jika kerusakan tersebut terjadi maka menurut kebiasaan yang sudah dari dahulu berlaku di perkampungan

nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas, para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil perikanan laut di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas, yaitu pihak nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) dan pihak nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurak) sepakat bahwa yang menanggung kerusakan baik kapal atau perahu beserta kelengkapan penangkapan ikannya adalah pihak nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) karena menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8

Pihak yang menanggung kerusakan kapal atau perahu dan peralatan penangkapan ikan dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut

Pihak yang menanggung kerusakan perahu atau kapal dan peralatan penangkapan ikan	Jumlah	Prosentase
- Nelayan pemilik	40	100 %
- Nelayan penggarap	-	-
- Kedua belah pihak	-	-
Jumlah	40	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Dalam praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak semuanya berjalan mulus dan lancar karena ditengah jalan banyak juga masalah dan hambatan yang muncul dan menjadi penyebab putusnya hubungan antara nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) dengan nelayan penggarap/ nelayan pendega (jurak) yang menyebabkan berakhirnya perjanjian bagi hasil di antara keduanya. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) dengan nelayan penggarap/ nelayan pandega (jurak) di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas antara lain adalah karena : nelayan penggarap sudah tidak jujur lagi dalam membagi hasil yang didapat, karena cara pembagian sudah tidak sesuai kesepakatan lagi, memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara nelayan penggarap kapal/ perahu (jurak) dengan nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan), karena nelayan penggarap kapal/ perahu (jurak) sudah tidak merawat kapal atau perahu dan peralatan penangkapan ikan lagi, dan Juru mudi (nelayan penggarap) mengundurkan diri karena merasa tidak bisa menghasilkan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 9 berikut ini :

Tabel 9

Penyebab berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan laut

Penyebab berakhirnya perjanjian bagi hasil	Jumlah	Prosentase
- Nelayan penggarap sudah tidak jujur lagi	20	50 %
- Cara pembagian sudah tidak sesuai kesepakatan	4	10 %
- Sudah tidak ada kecocokan lagi antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap	8	20 %
- Nelayan penggarap sudah tidak merawat kapal atau perahu dan peralatan penangkapan ikan	4	10 %
- Juru mudi (nelayan penggarap) mengundurkan diri karena merasa tidak bisa menghasilkan	4	10 %
Jumlah	40	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dii perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas terdapat 3 (tiga) buah jenis perahu atau kapal yang digunakan oleh masyarakat nelayan untuk menangkap ikan di laut, antara lain adalah :

- Cantrang
- Sopek
- Bondet.

Masing-masing jenis perahu atau kapal dan sampan tersebut mempunyai sistem bagi hasil yang berbeda-beda karena masing-masing

mempunyai ukuran, jenis alat penangkapan ikan, dan jumlah anak buah kapal yang berbeda pula.

1. Cantrang

Kapal yang terdapat di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas adalah kapal jenis cantrang. Kapal ini mempunyai ukuran panjang ± 10 meter dengan lebar ± 5 meter dan tinggi ± 4 meter. Kapal jenis ini mempunyai perlengkapan antara lain :

- 2 buah mesin pendorong
- 1 buah mesin gardan untuk mengangkat dan menaikkan jaring dari laut ke atas kapal
- Lampu petromak
- Bangkrak atau ampalan untuk pelampung lampu petromak.
- Jangkar.

Sedangkan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal cantrang antara lain adalah :

- Jaring trol
- Pelampung jaring
- Pemberat jaring .

Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebagai nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dalam satu buah kapal cantrang ± 5 orang. Mereka terdiri dari ABK perangkat kapal (sarekat) dan ABK bukan

perangkat atau ABK biasa. ABK perangkat kapal adalah nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) yang mempunyai jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu kapal cantrang. ABK perangkat kapal (sarekat) biasanya berjumlah ± 5 orang yang masing-masing mempunyai jabatan dan tugas yang berbeda-beda, antara lain adalah :

- Juru kemudi : adalah ABK sarekat yang bertanggung jawab penuh atas suatu kapal dan bertugas memantau posisi atau lokasi ikan dari atas tiang kapal pada waktu mencari ikan di laut.
- 1 orang motoris : adalah ABK sarekat yang menghandel semua jenis mesin yang ada di kapal. Motoris bertanggung jawab atas kondisi semua mesin di kapal. Jika mesin di kapal ada yang rusak, motoris juga ikut membantu montir dalam bekerja.
- ABK biasa : adalah ABK selain Juru kemudi dan motoris yang melakukan tugas-tugas dalam penangkapan ikan di laut.

Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung

Mas yang menggunakan jenis kapal cantrang dalam penangkapan ikan adalah sebagai berikut :

- Hasil penjualan – perbekalan = hasil bersih
- Hasil bersih : 2 (1 bagian/ 50 % untuk nelayan penggarap dan 1 bagian lainnya/ 50 % lainnya untuk nelayan pemilik).
- Kalau hasil penjualannya hanya sedikit maka nelayan pemilik kapal (juragan) tidak mendapatkan bagian. Cara membaginya adalah :
 - Hasil penjualan – perbekalan = hasil bersih
 - Hasil bersih seluruhnya dibagi untuk nelayan penggarap (jurak) dan nelayan pemilik kapal (juragan) tidak mendapatkan bagian apapun.
 - Perbekalan adalah bekal yang diperlukan oleh nelayan penggarap (jurak) selama dalam perjalanan melaut dan biasanya berupa : solar, minyak tanah, oli, peralatan lampu petromak, baterai, rokok, korek api, gula, teh, kopi, bumbu masak, dan beras.
- Kalau hasil penjualannya banyak maka nelayan pemilik kapal (juragan) mendapat bagian 50 % dan nelayan penggarap (jurak) mendapat bagian 50 %.

Bagian yang didapat oleh seorang Anak Buah Kapal (ABK) atau nelayan penggarap (jurak) adalah sebagai berikut :

- Tiap-tiap seorang ABK atau jurak sudah pasti mendapatkan bagian ikan untuk dibawa pulang (lawohan atau penderekan).
- Bagian nelayan penggarap (jurak) dari hasil bersih selanjutnya dibagi untuk seluruh ABK (jurak), baik ABK pengurus kapal (sarekat) maupun ABK bukan pengurus atau ABK biasa yang masing-masing mendapat bagian menurut berat ringannya tugas dan tanggung jawab yang dipikul. Bagian masing-masing ABK adalah sebagai berikut :

- Juru kemudi : mendapat 2 bagian dan komisi (persenan) dari total seluruh bagian yang diperoleh oleh nelayan pemilik (juragan) selama masa kerja dalam satu bulan masa kerja.
- 1 orang motoris : masing-masing mendapat 1,5 bagian
- ABK bukan sarekat : masing-masing mendapat 1 bagian.⁹

⁹ Masrokan, Wawancara, Pemilik kapal cantrang di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas, tanggal 28 September 2004

2. Sopek

Perahu sopek ini mempunyai panjang $\pm 6,5$ meter dan lebar ± 3 meter dengan tinggi ± 3 meter. Perahu jenis ini mempunyai perlengkapan perahu, antara lain adalah :

- 1 buah mesin diesel sebagai pendorong
- Jangkar
- Layar.

Sedangkan peralatan penangkapan ikan yang digunakan oleh perahu sopek dalam usaha penangkapan ikan di laut adalah :

- Jaring arat/ jaring trol/ jaring garuk/ jebak rajungan
- Pemberat jaring
- Pelampung jaring
- Tali.

Jumlah Anak Buah perahu sopek (ABK) sebagai nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dalam satu buah perahu sopek ± 2 orang. Mereka terdiri dari ABK juru kemudi dan ABK biasa, yang masing-masing mempunyai jabatan dan tugas yang berbeda-beda, antara lain adalah :

- Juru kemudi : adalah ABK yang memegang kemudi perahu yang bertanggung jawab penuh atas suatu perahu sopek dan bertugas memantau posisi

atau lokasi ikan pada saat melakukan usaha penangkapan ikan di laut, di samping juga melakukan tugas-tugas lainnya bersama-sama dengan ABK biasa.

- ABK biasa : adalah ABK selain Juru kemudi yang melakukan tugas-tugas dalam penangkapan ikan di laut, termasuk juga menghandel mesin perahu sopek.

Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas yang menggunakan jenis perahu sopek dalam penangkapan ikan adalah sebagai berikut :

- Hasil penjualan (hasil kotor) – perbekalan = hasil bersih
- Nelayan pemilik perahu (juragan) mendapatkan 50 % bagian dari hasil bersih, 50 % sisanya adalah bagian ABK (jurak), jika ABK (jurak) yang ikut melaut adalah 2 orang maka hasil bersih dibagi 2 orang. Khusus untuk juru kemudi mendapatkan tambahan bagian dari nelayan pemilik perahu sopek (juragan) yang besarnya menurut keikhlasan juragan, tergantung sedikit banyaknya hasil tangkapan.
- Kalau hasil penjualannya hanya sedikit maka nelayan pemilik perahu sopek (juragan) tidak mendapatkan bagian, dan cara membaginya adalah :

- Hasil penjualan (hasil kotor) – perbekalan = hasil bersih
- Hasil bersih seluruhnya dibagi untuk nelayan penggarap (jurak) dan nelayan pemilik perahu sopek (juragan) tidak mendapatkan bagian apapun.
- Perbekalan adalah bekal yang diperlukan oleh nelayan penggarap (jurak) selama dalam perjalanan melaut dan biasanya berupa : solar, minyak tanah, oli, peralatan lampu petromak, baterai, rokok, korek api, gula, teh, kopi, bumbu masak, dan beras.

Bagian yang didapat oleh seorang ABK perahu sopek atau nelayan penggarap (jurak) adalah sebagai berikut :

- Tiap-tiap seorang ABK atau jurak sudah pasti mendapatkan bagian ikan untuk dibawa pulang (lawohan atau penderekan).
- Bagian nelayan penggarap (jurak) adalah : hasil bersih dibagi jumlah seluruh ABK (jurak), baik ABK juru kemudi maupun ABK biasa, yang masing-masing mendapat bagian sama rata.¹⁰

3. Bondet

Selain kapal cantrang dan perahu sopek, jenis perahu lainnya yang ada di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas adalah bondet. bondet ini mempunyai panjang ± 8 meter dan lebar

¹⁰ Mudakir, Wawancara, Pemilik Perahu Sopek di perkampungan Nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas, tanggal 2 Oktober 2004

± 4 meter dengan tinggi $\pm 2,5$ meter. Bondet mempunyai perlengkapan melaut, alat penangkapan ikan, aturan pembagian, dan jumlah ABK yang sama persis dengan perahu sopek, bedanya hanya terletak pada ukuran besarnya perahu saja. Perahu jenis ini mempunyai perlengkapan perahu, antara lain adalah :

- 1 buah mesin diesel sebagai pendorong
- Jangkar
- Layar.

Sedangkan peralatan penangkapan ikan yang digunakan oleh perahu sopek dalam usaha penangkapan ikan di laut adalah :

- Jaring arat/ jaring trol/ jaring garuk/ jebak rajungan
- Pemberat jaring
- Pelampung jaring
- Tali.

Jumlah Anak Buah perahu sopek (ABK) sebagai nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dalam satu buah perahu sopek ± 2 orang. Mereka terdiri dari ABK juru kemudi dan ABK biasa, yang masing-masing mempunyai jabatan dan tugas yang berbeda-beda, antara lain adalah :

- Juru kemudi : adalah ABK yang memegang kemudi perahu yang bertanggung jawab penuh atas suatu

perahu sopek dan bertugas memantau posisi atau lokasi ikan pada saat melakukan usaha penangkapan ikan di laut, di samping juga melakukan tugas-tugas lainnya bersama-sama dengan ABK biasa.

- ABK biasa : adalah ABK selain Juru kemudi yang melakukan tugas-tugas dalam penangkapan ikan di laut, termasuk juga menghandel mesin perahu sopek.

Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas yang menggunakan jenis perahu sopek dalam penangkapan ikan adalah sebagai berikut :

- Hasil penjualan (hasil kotor) – perbekalan = hasil bersih
- Nelayan pemilik perahu (juragan) mendapatkan 50 % bagian dari hasil bersih, 50 % sisanya adalah bagian ABK (jurak), jika ABK (jurak) yang ikut melaut adalah 2 orang maka hasil bersih dibagi 2 orang. Khusus untuk juru kemudi mendapatkan tambahan bagian dari nelayan pemilik perahu sopek (juragan) yang besarnya menurut keikhlasan juragan, tergantung sedikit banyaknya hasil tangkapan.

- Kalau hasil penjualannya hanya sedikit maka nelayan pemilik perahu sopek (juragan) tidak mendapatkan bagian. Cara membaginya adalah sebagai berikut :

- Hasil penjualan (hasil kotor) – perbekalan = hasil bersih
- Hasil bersih seluruhnya dibagi untuk nelayan penggarap (jurak) dan nelayan pemilik perahu sopek (juragan) tidak mendapatkan bagian apapun.
- Perbekalan adalah bekal yang diperlukan oleh nelayan penggarap (jurak) selama dalam perjalanan melaut dan biasanya berupa : solar, minyak tanah, oli, peralatan lampu petromak, baterai, rokok, korek api, gula, teh, kopi, bumbu masak, dan beras.

Bagian yang didapat oleh seorang ABK perahu sopek atau nelayan penggarap (jurak) adalah sebagai berikut :

- Tiap-tiap seorang ABK atau jurak sudah pasti mendapatkan bagian ikan untuk dibawa pulang (lawohan atau penderekan).
- Bagian nelayan penggarap (jurak) adalah : hasil bersih dibagi jumlah seluruh ABK (jurak), baik ABK juru kemudi maupun ABK biasa, yang masing-masing mendapat bagian sama rata.¹¹

¹¹ Subuh, Wawancara, Pemilik Perahu Bondet di perkampungan Nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas, tanggal 9 Oktober 2004

Di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas terdapat beberapa jenis alat penangkapan ikan yang digunakan dan peruntukannya, antara lain :

- a. Jaring arat : adalah jaring yang dipergunakan untuk menangkap udang
- b. Jaring rajungan : adalah jaring yang khusus dipergunakan untuk mencari rajungan
- c. Jebak rajungan : adalah alat penjebak yang khusus dipergunakan untuk mencari rajungan
- d. Jaring trol : adalah jaring yang dipergunakan untuk mencari ikan, udang, dan rajungan.

Begitulah gambaran sistem bagi hasil yang dipakai dari dahulu dipakai sampai saat ini oleh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa :

Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil perikanan laut, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

- Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;

- Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empatpuluh perseratus) dari hasil bersih.

Dengan melihat ketentuan minimum bagian yang harus diperoleh oleh nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yaitu minimum 40 % untuk kapal motor, maka sebenarnya bagian yang diperoleh oleh nelayan penggarap (jurak) dalam sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku secara turun-temurun di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas sudah jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tersebut. Nelayan penggarap (jurak) cantrang, perahu sopek dan bondet di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas bahkan bisa mendapatkan bagian hingga mencapai 75 %, bahkan dapat dikatakan bahwa nelayan pemilik kapal (juragan) adalah pihak yang berada dalam posisi yang selalu mengalah. Pihak nelayan pemilik kapal pun merasakan hal tersebut, tetapi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya karena mereka memang menyadari kalau kondisi ekonomi dan kesejahteraan hidup nelayan penggarap (jurak) memang sangat memprihatinkan atau sangat rendah.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku menurut kebiasaan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas dan dilaksanakan secara turun-temurun

ternyata sudah jauh di atas ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

B.2. Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Sistem bagi hasil perikanan laut di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas seperti yang telah dijelaskan oleh penulis tersebut di atas sudah berjalan dari waktu ke waktu sampai sekarang. Mereka melaksanakannya karena memang sudah seperti itulah aturan bagi hasil yang mereka anut, kebiasaan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas dalam menerapkan aturan bagi hasil secara turun-temurun telah menempatkan sistem bagi hasil perikanan laut tersebut hukum adat yang dianut oleh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas.

Pada tanggal 23 September 1964 pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan. Pengusahaan perikanan secara bagi hasil, baik perikanan darat maupun perikanan laut, harus diatur, sehingga dapat dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha tersebut.

Tetapi pada kenyataannya masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak pernah melaksanakan ketentuan bagi hasil seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan karena mayoritas dari mereka memang tidak pernah mengetahui bahwa sebenarnya bagi hasil perikanan laut diatur oleh pemerintah dalam suatu undang-undang yaitu undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Mayoritas masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak memerlukan adanya aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi Hasil Perikanan sebagai pandangan untuk menjamin adanya bagi hasil antara nelayan pemilik (juragan) dengan nelayan penggarap (jurak), tergantung dari bagaimana perjanjian awalnya.¹² Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 10 berikut ini :

Tabel 10

Pengetahuan tentang UU No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Pengetahuan masyarakat nelayan	Jumlah	Prosentase
- Tahu	0	0 %
- Tidak tahu	40	100 %
Jumlah	40	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

¹² Sri Sumaryanti, Wawancara, Sekretaris Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Searang Utara Kota Semarang, tanggal 3 Nopember 2004

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas (100 %) tidak mengetahui bahwa bagi hasil perikanan laut sebenarnya diatur dalam suatu undang-undang, yaitu undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Hal-hal yang menyebabkan seluruh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan antara lain adalah tidak adanya sosialisasi baik dari perangkat kelurahan maupun dari aparat yang terkait, karena kurangnya wawasan dan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 11 berikut ini :

Tabel 11

Alasan masyarakat nelayan tidak mengetahui UU No.16 Tahun 1964

Alasan tidak mengetahui	Jumlah	Prosentase
- Tidak ada sosialisai dari perangkat/aparat	34	85 %
- Kurangnya wawasan	4	10 %
- Rendahnya tingkat pendidikan	2	5 %
Jumlah	40	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak Dilaksanakannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Di Perkampungan Nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan laut di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas, masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Menurut Sri Sumaryanti, mayoritas masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak mengetahui sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil perikanan sudah sejak lama diatur dalam suatu undang-undang, bahkan perangkat Kelurahan Tanjung Mas sendiripun tidak mengetahui tentang isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Seandainya perangkat kelurahan sudah mengetahui tentang hal tersebut pasti akan diberitahukan kepada semua nelayan yang ada di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas.¹³

Hal-hal yang menyebabkan seluruh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan antara lain adalah tidak adanya sosialisasi baik dari perangkat kelurahan maupun dari aparat yang terkait, karena kurangnya wawasan dan karena rendahnya tingkat

¹³ Ibid

pendidikan masyarakat nelayan sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya.

Pada umumnya tingkat pendidikan mayoritas masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka, dan adanya kebiasaan buruk dari masyarakat nelayan yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan nelayan. Hal-hal tersebut juga yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

D. Tanggapan Masyarakat Nelayan Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Hukum Adat dan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

Pengaturan bagi hasil perikanan laut menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan oleh pemerintah Indonesia yang sebenarnya ditujukan untuk kesejahteraan nelayan penggarap di Indonesia pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan di Indonesia untuk menjamin kedudukan mereka karena posisi tawar mereka yang lemah. Tetapi karena terdapat hal-hal yang menyebabkan seluruh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka aturan-aturan

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak dapat dilaksanakan oleh mereka.¹⁴

Meskipun demikian, pelaksanaan bagi hasil menurut kebiasaan (Hukum Adat) yang sudah berlaku secara turun-temurun di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas sebenarnya sudah memenuhi ketentuan bagi hasil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, bahkan sudah di atas ketentuan minimal yang ditetapkan.¹⁵

E. Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut Yang Berlaku Sekarang Ini Sangat Mempengaruhi Kesejahteraan Nelayan Penggarap Di Perkampungan Nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Sebenarnya jika kita pahami sistem bagi hasil perikanan laut yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas secara turun-menurun menurut kebiasaan yang dilakukan di daerah tersebut kita dapat mengetahui bahwa bagi hasil tersebut sudah memenuhi ketentuan bagi hasil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi Hasil Perikanan, bahkan sudah di atas ketentuan minimal yang ditetapkan.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan seluruh responden yang telah diolah oleh penulis, Semarang, Oktober 2004

¹⁵ Ida Purnomowati, Wawancara, Kepala Sub Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, tanggal 15 Oktober 2004

Seharusnya berdasarkan hal tersebut maka tingkat kesejahteraan nelayan penggarap di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas juga lebih baik, tetapi kenyataan yang terlihat di lapangan tidak menunjukkan hal tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan nelayan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya (karena pekerjaan nelayan berhubungan dengan alam), tetapi dapat dirata-ratakan pendapatan seorang nelayan penggarap dalam satu kali melaut adalah \pm Rp 20.000,-. Pendapatan tersebut dipergunakan untuk menghidupi seluruh keluarganya yang rata-rata berjumlah 6 orang, terdiri dari seorang ayah sebagai kepala keluarga, seorang ibu, dan anak-anaknya (\pm dalam satu keluarga mempunyai 4 orang anak), padahal harga barang-barang kebutuhan terus merangkak naik, sehingga pendapatan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, sedangkan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya mereka hanya melakukannya sebatas kemampuan mereka saja.

Apabila pendapatan yang didapat oleh seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai nelayan penggarap kurang dari angka tersebut di atas karena musimnya memang sepi atau karena cuaca yang buruk maka ibu-ibu rumah tangga membantu menopang kebutuhan hidup rumah tangganya dengan bekerja di tempat pengolahan rajungan dan kerang (kijing) yang ada di daerah tersebut, tetapi itu pun tergantung dari ada atau tidaknya rajungan dan kerang (kijing)

yang diperoleh dari hasil melaut para nelayan (musiman), penghasilan yang mereka dapatkan ± antara Rp 10.000,- sampai Rp 20.000,-.

Berdasarkan standar kesejahteraan yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Propinsi Jawa Tengah, masih banyak masyarakat nelayan perkampungan nelayan Tambak Lorok Kota Semarang, terutama nelayan penggarap yang tingkat kesejahteraannya masih di bawah standar. Indikator yang dipergunakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Propinsi Jawa Tengah untuk mengukur kondisi umum desa/ kelurahan untuk mendeskripsikan peluang, tantangan, hambatan dan ancaman desa/ kelurahan adalah :

- a. Ada tidaknya pasar desa/ kelurahan
- b. Ada tidaknya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- c. Prasarana pendidikan dasar dan tingkat pendidikan masyarakat
- d. Jenis pengairan untuk pertanian
- e. Jarak antara desa dengan kota kecamatan dan kota kabupaten
- f. Kondisi sarana transportasi desa/ kelurahan
- g. Jenis usaha perikanan yang dapat dikembangkan
- h. Adanya keluarga yang masih prasejahtera.¹⁶

Dari indikator yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Propinsi Jawa Tengah tersebut di atas jika kita lihat kenyataan di

¹⁶ Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Propinsi Jawa Tengah, *Laporan Hasil Pendataan Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2003*, Semarang, 2003, hal. 10

lapangan perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas maka masih ada beberapa indikator yang belum terdapat di sana atau sudah ada indikator yang terdapat di sana tetapi belum memenuhi standar, antara lain seperti tidak adanya pengairan untuk pertanian, jarak antara desa/ kelurahan dengan kota kecamatan dan Kota kabupaten yang yang agak jauh jika dibandingkan dengan desa/ kelurahan yang lain yaitu perjalanan ditempuh dengan waktu \pm 30 menit, kondisi sarana transportasi desa/ kelurahan yang utama terbuat dari aspal, sedangkan jalan ke kampung-kampung masih ada yang asli tanah dan ada juga yang terbuat dari paving, usaha perikanan yang dapat dikembangkan di sana adalah pengolahan rajungan tetapi hanya dijalani oleh orang-orang dengan modal yang kuat, sedangkan keluarga yang masih prasejahtera masih banyak terdapat di sana. Indikator yang ada di sana adalah pasar desa/ kelurahan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), prasarana pendidikan dasar (tetapi tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah karena masih banyak yang buta huruf).

Sedangkan variabel yang digunakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Propinsi Jawa Tengah untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat adalah :

- a. Gizi, adalah untuk mengetahui pola konsumsi makanan dan status gizi anggota keluarga

- b. Kesehatan keluarga, adalah untuk mengetahui status kesehatan dan pola perilaku hidup sehat
- c. Papan/ tempat tinggal yang dimiliki, adalah untuk memberikan deskripsi tentang kualitas rumah yang ditempati dan kepemilikannya
- d. Orbitrasi, adalah letak desa/ kelurahan secara geografis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tingkat akses desa/ kelurahan terhadap pusat-pusat pelayanan ekonomi dan sosial
- e. Ekonomi, adalah untuk mengetahui pola kegiatan perekonomian masyarakat
- f. Pengeluaran keluarga, adalah untuk mengetahui pola perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi sandang dan makanan/ gizi
- g. Ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat, adalah untuk mengetahui tingkat keamanan dari gangguan kejahatan manusia dan ancaman masyarakat dari ganasnya alam.¹⁷

Dari variabel yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Jawa Tengah untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat tersebut di atas jika kita terapkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut : kira-kira hampir separoh dari jumlah penduduk di perkampungan nelayan Tambak Lorok berada dalam kategori miskin, terutama untuk golongan masyarakat nelayan penggarap.

¹⁷ Ibid, hal. 10-11

Kondisi mereka masih memprihatinkan, antara lain ditandai oleh kekurangan gizi, tingkat pendidikan yang rendah (bahkan sebagian masih buta huruf, dan rentan terhadap penyakit (sumber air minum bersih tidak ada), rumah tempat tinggal mereka yang sangat kecil dengan jumlah anggota keluarga \pm 6 orang dalam satu rumah (bahkan masih banyak yang berlantai tanah), jumlah penghasilan dari nelayan penggarap hanya cukup untuk makan (bahkan kadang-kadang kurang). Karena itu tidak mengherankan apabila perkembangan fisik dan mental mereka (termasuk anak-anaknya) juga berjalan agak lamban. Kelambanan itu terasa sekali ketika dalam kehidupan mereka diintroduksi ideologi dan teknologi baru yang berbeda dari yang sudah ada. Tidak sedikit dari mereka yang memberi respon yang negatif dan curiga.

Sementara itu, sisanya memiliki kondisi yang agak lebih baik dari pada kelompok dalam kategori miskin itu, meskipun tentu saja tetap berkategori miskin, yakni masih belum mempunyai pendapatan yang cukup untuk bebas dari kekurangan. Mereka masih dililit oleh ketidakberdayaan. Ideologi dan teknologi baru yang diperkenalkan kepada mereka acapkali juga direspon secara negatif, terutama karena tidak memiliki jaminan sosial yang cukup untuk menghadapi resiko kegagalan. Keterbelakangan ekonomi mencakup masalah kemiskinan dan kesenjangan (sebagai buruh/ nelayan penggarap dengan posisi tawar yang lemah).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dengan melihat ketentuan minimum bagian yang harus diperoleh oleh nelayan penggarap atau nelayan pandega (jurak) dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi hasil Perikanan, yaitu minimum 40 % untuk kapal motor, maka sebenarnya bagian yang diperoleh oleh nelayan penggarap (jurak) dalam sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku secara turun-temurun di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas sudah di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi Hasil Perikanan tersebut. Nelayan penggarap (jurak) kapal cantrang, perahu sopek dan bondet di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas bahkan bisa mendapatkan bagian hingga mencapai 75 %, bahkan dapat dikatakan bahwa nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) adalah pihak yang berada dalam posisi yang selalu mengalah. Pihak nelayan pemilik kapal/ perahu pun merasakan hal tersebut, tetapi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya karena mereka memang menyadari kalau kondisi ekonomi dan kesejahteraan hidup nelayan penggarap (jurak) memang sangat memprihatinkan atau sangat rendah. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan laut di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung

Mas, masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Menurut Sri Sumaryanti, mayoritas masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak mengetahui sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil perikanan sudah sejak lama diatur dalam suatu undang-undang, bahkan perangkat Kelurahan Tanjung Mas sendiripun tidak mengetahui tentang isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Seandainya perangkat kelurahan sudah mengetahui tentang hal tersebut pasti akan diberitahukan kepada semua nelayan yang ada di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas.

2. Faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas adalah karena seluruh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak mengetahui sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil perikanan sudah sejak lama diatur dalam suatu undang-undang, bahkan perangkat Kelurahan Tanjung Mas sendiripun tidak mengetahui tentang isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Hal-hal yang menyebabkan seluruh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan antara lain adalah tidak adanya sosialisasi baik dari perangkat kelurahan maupun dari aparat yang

terkait, karena kurangnya wawasan dan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Pada umumnya tingkat pendidikan mayoritas masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka, dan adanya kebiasaan buruk dari masyarakat nelayan yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan nelayan. Hal-hal tersebut juga yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

3. Pengaturan bagi hasil perikanan laut menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan oleh pemerintah Indonesia yang sebenarnya ditujukan untuk kesejahteraan nelayan penggarap di Indonesia pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan di Indonesia untuk menjamin kedudukan mereka karena posisi tawar mereka yang lemah. Tetapi karena terdapat hal-hal yang menyebabkan seluruh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka aturan-aturan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak dapat dilaksanakan oleh mereka.

Meskipun demikian, pelaksanaan bagi hasil menurut kebiasaan (Hukum Adat) yang sudah berlaku secara turun-temurun di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas sebenarnya sudah memenuhi ketentuan bagi hasil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, bahkan sudah di atas ketentuan minimal yang ditetapkan.

4. Sebenarnya jika kita pahami sistem bagi hasil perikanan laut yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas secara turun-menurun menurut kebiasaan yang dilakukan di daerah tersebut kita dapat mengetahui bahwa bagi hasil tersebut sudah memenuhi ketentuan bagi hasil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi Hasil Perikanan, bahkan sudah di atas ketentuan minimal yang ditetapkan.

Seharusnya berdasarkan hal tersebut maka tingkat kesejahteraan nelayan penggarap di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas juga lebih baik, tetapi kenyataan yang terlihat di lapangan tidak menunjukkan hal tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan nelayan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya (karena pekerjaan nelayan berhubungan dengan alam), tetapi dapat dirata-ratakan pendapatan seorang nelayan penggarap dalam satu kali melaut adalah \pm Rp 20.000,-. Pendapatan tersebut dipergunakan untuk menghidupi seluruh keluarganya yang rata-rata berjumlah 6 orang, terdiri dari seorang ayah sebagai kepala keluarga, seorang ibu, dan

anak-anaknya (\pm dalam satu keluarga mempunyai 4 orang anak), padahal harga barang-barang kebutuhan terus merangkak naik, sehingga pendapatan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, sedangkan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya mereka hanya melakukannya sebatas kemampuan mereka saja.

B. SARAN

1. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat nelayan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas maka perangkat Kelurahan Tanjung Mas harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang setiap peraturan tentang perikanan. Perangkat Kelurahan Tanjung Mas sebaiknya melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten, serta instansi yang paling berwenang dalam masalah ini, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengadakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan setiap peraturan yang berkaitan dengan masalah perikanan laut.

Hal tersebut dapat juga dilakukan terhadap masalah-masalah yang lainnya. Perangkat Kelurahan Tanjung Mas sendiripun harus pro aktif dalam mencari tahu atau dalam mendapatkan informasi tentang hal-hal yang baru, setelah itu mereka harus segera menginformasikannya kepada masyarakat di

- perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas agar mereka tidak ketinggalan informasi.
2. Harus ada kesadaran dari setiap anggota masyarakat di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas bahwa pendidikan merupakan suatu hal sangat penting dan harus mendapatkan prioritas utama untuk dilaksanakan karena pendidikan yang rendah menyebabkan mereka akan semakin mudah dibodohi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari mereka dengan memanfaatkan mereka. Perangkat kelurahan pun harus ikut memikirkan bagaimana langkah yang harus ditempuh agar anak-anak di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas dapat mengenyam pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
 3. Pelaksanaan bagi hasil perikanan laut antara nelayan penggarap (jurak) dengan nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) menurut kebiasaan (Hukum Adat) yang sudah berlaku secara turun-temurun di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas tidak perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan karena sudah memenuhi ketentuan bagi hasil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, bahkan sudah di atas ketentuan minimal yang ditetapkan. Tetapi meskipun demikian perlu terus diusahakan agar kedudukan nelayan penggarap (jurak) dan nelayan pemilik kapal/ perahu (juragan) menjadi lebih sejajar.

4. Untuk lebih meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan penggarap (jurak) di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas seharusnya perangkat kelurahan dan Dinas yang terkait menciptakan lapangan usaha baru yang berkaitan dengan pengolahan hasil-hasil laut atau mengadakan pelatihan untuk meeningkatkan kemampuan masyarakat nelayan dalam mengolah hasil-hasil laut sehingga hasil yang didapat dari melaut tidak selalu hanya dijual dalam keadaan basah (tanpa diolah terlebih dahulu) tetapi nantinya dapat dijual dalam keadaan sudah terolah sehingga harga jualnya bisa naik dan secara otomatis akan meningkatkan pendapatan para nelayan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1978.
- B, Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah, *Laporan Hasil Pendataan Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2003*, Semarang, 2003.
- Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 1976*, Jakarta, 1978.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Kota Semarang Dalam Angka 2003*, Semarang, 2004.
-, *Kecamatan Semarang Dalam Angka 2003*, Semarang, 2004.
- Bzn, Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Christinawati, Maria, *Aspek-aspek Pemanfaatan Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1988.
- Kelurahan Tanjungmas, *Monografi Kelurahan Tanjungmas Semester II Bulan Desember 2003*, Semarang, 2004.
- Djojodigoeno, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1950.

Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.

Hadikusuma, Hilman, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980.

....., *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

....., *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Halim, A. Ridwan, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Harini, *Variasi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Antara Nelayan Juragan Dengan Nelayan Pandega di Kabupaten Rembang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.

Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1974.

....., *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1974.

Kartodiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1965.

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1980.

Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Bandung, 1974.

- Lestyorini, Syarifah, *Asas Kepercayaan Dalam Sistem Ngagaduh Sapi di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- PH, Soetrisno, *Falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin dalam Falsafah Hidup Orang Jawa*, Pandawa, Yogyakarta, 1997.
- Propisil, Leopold, *Hukum Bentuk Atribut Dan Penerapannya Dalam Antropologi Hukum*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- Soekanto, Sorjono, dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981.
-, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
-, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
-, dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Soemarni, Amiek, *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah*, Majalah Masalah-

- masalah Hukum Nomor 8, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Hukum Adat Dewasa Ini*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
-, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Soepomo, R, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1952.
-, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Suharni, *Pelaksanaan Otonomi di Bidang Perikanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Sukirno, *Perubahan Hukum Pada Komunitas Petani Tambak (Studi Antropologi Hukum Tentang Perubahan Peraturan Bagi Hasil Budidaya Tambak di Desa Bulumanis Kidul, Pati, Jawa Tengah*, Majalah Masalah-masalah Hukum Edisi III, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.

-, *Eksistensi Dan peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 11, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Sumidi, *Pengaruh Pola Pikir Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perkembangan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Semarang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Sugangga, I. G. N., *Pengantar Hukum Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
-, *Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Jawa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Taneko, Soleman B, *Dasar-dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981.
-, *Hukum Adat Suatu pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, 1987.
- Tim Geografi, *Geografi*, PT. Yudistira, Jakarta, 1994.
- Wingnjodipoero, Soerojo, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.

....., *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung,
Jakarta, 1985.

Zul, *Perompakan Sebabkan Nelayan Tradisional Di Sumut Terjepit*, Kompas,
Surabaya, 3 Pebruari 2004.

Zulkani, Ahmad, *Timpang, Pemanfaatan Potensi Perikanan Di Szumatera Utara*,
Kompas, Surabaya, 3 Pebruari 2004.

Peraturan Perundang-undangan :

Pancasila.

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.